

**PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA
PEKERJA TIDAK TETAP PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH
(STUDI KASUS DI KAMPUNG DAYAK PURWOKERTO)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

NILA KHOERIL FAJRIYAH

NIM : 2017302062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nila Khoeril Fajriyah

NIM : 2017302062

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ’AH* (Studi Kasus Di Kampung Dayak Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penyabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 September 2024

Saya yang menyatakan,



Nila Khoeril Fajriyah
NIM.2017302062

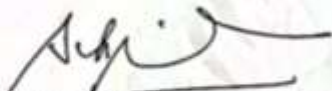
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap
Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Di Kampung Dayak
Purwokerto)**

Yang disusun oleh Nila Khoeril Fajriyah (NIM. 2017302062) Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Oktober 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muli Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 16 Oktober 2024



Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syipani, S.Ag, M.A.
NIP. 196305 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah skripsi Sdri. Nila Khoeril Fajriyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nila Khoeril Fajriyah
NIM : 2017302062
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul : **“PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ’AH (Studi Kasus Di Kampung Dayak Purwokerto)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Arini Rufaida, M.H.I
NIP. 19890909 202012 2 009

PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (Studi Kasus Kampung Dayak Purwokerto)

ABSTRAK

Nila Khoeril Fajriyah
NIM.2017302062

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kampung Dayak Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah yang terletak di tengah Kota Purwokerto. Sulitnya perekonomian orang tua yang masih kurang membuat mayoritas masyarakatnya. Mayoritas mata pencahariannya ialah sebagai pengemis, pengamen, dan buruh lepas dengan pendapatan seharusnya tidak menetap. Peneliti memperoleh hasil di mana hak-hak anak di Kampung Dayak yang menurut asumsi penulis belum sepenuhnya terpenuhi. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak maupun secara *Maqāṣid Syarī'ah*. Contohnya bahwa hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk kesehatan. Masih banyak orang tua yang sering mengabaikan dengan hal itu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fied research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap 5 orang tua dan 3 anak yang masih kecil, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artiker yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja tidak tetap di Kampung Dayak Purwokerto diantaranya sebagian besar keluarga yang tinggal di Kampung Dayak memilik perekonomian yang belum atau bisa juga dikatakan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga banyak hak-hak anak yang tidak tercapai secara maksimal. Contohnya banyak anak yang mengharuskan putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi orang tuanya, banyak yang tidak memiliki asuransi kesehatan dikarenakan pengurusan yang ribet, dan juga banyak orang tua yang mengabaikan nutris dan vitamin anaknya guna untuk kecerdasan dan perkembangan otak anak. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* juga mengatur tentang hak asasi manusia, yang diantaranya juga mengatur hak anak. Akan tetapi masi banyak hak anak yang belum terpenuhi secara maksimal, dari segi pemeliharaan agama (*ḥifdzu al-din*), pemeliharaan hak atas jiwa (*ḥifdzu al-nafs*), pemeliharaan kehormatan dan nasab atau keturunan (*ḥifdzu al-nasl*), dan pemeliharaan akal (*ḥifdzu al-'aql*)

Kata Kunci : Hak-Hak Anak, Pekerja Tidak Tetap, *Maqāṣid Syarī'ah*

MOTTO

“Mulailah fokus dan serius. Jika kamu punya tekad, buktikan pada diri sendiri
bukan pada orang lain”

(Dr. K.H Mu'tashim Billah S.Q., M.Pdi)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya, sehingga penulis dapat melewati berbagai rintangan, ujian dan cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan penuh rasa Syukur dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama saya almarhum bapak saya Akhmad Sodikun yang memang tidak bisa menemani penulis sampai masa studi perkuliahan hingga selesai. Terimakasih sudah menyemangati dan membimbing penulis selama hidupnya. Alhamdulillah penulis sudah ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai perwujudan terakhir. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan ditempatkan di tempat yang paling mulia.
2. Orang yang paling sabar yaitu mama saya, yang selalu bekerja dengan keras supaya anaknya bisa bersekolah setinggi-tingginya. Dari kerja keras itu berhasil mengantarkan anaknya ke bangku perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana. Terimakasih yang selalu menjadi support system terbaik penulis selama ini, dan menjadi salah satu alasan penulis bertahan hingga detik ini. Semoga mama selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya serta memberi kemudahan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat melewati berbagai rintangan, ujian, dan cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa Syukur akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya tak lepas dari doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, bantuan dan bimbingan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Mama saya yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Bani Muksan yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
12. Pihak yang terlibat dalam skripsi ini terutama warga Kampung Dayak yang telah bersedia menjadi narasumber saya, dan untuk Kak Ito yang sudah menemani saya dalam penelitian ini.
13. Sahabat saya Fitria Shafa, Kaori Difla, Arina Qonita yang selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis sampai saat ini.

14. Teman kelas saya Hukum Keluarga Islam B 2020, khususnya Zufri Naufal, Musyafa Mubarak, Mufham Fikron, Lisandra Okawati, Rifa Zahiah, Illin Putri, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman Faktapala yang sudah memberikan warna dalam hidup saya.
16. Diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan hingga saat ini

Hanya doa yang dapat penulis berikan sebagai bentuk rasa terima kasih, semoga semua amal baik yang telah diberikan bernilai pahala dicatat sebagai amal shaleh dan mendapatkan balasan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca

Purwokerto, 20 September 2024
Penulis,


Nila Khoeril Fajriyah
NIM.2017302062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَة	ditulis	<i>maṣlaḥah</i>
حِكْمَة	ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathāh* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

____ َ ____	fathāh	ditulis	A
____ ِ ____	kasrah	ditulis	I
____ ُ ____	ḍ'ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	<i>ā</i>
	قال	ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كریم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	يهود	ditulis	<i>yahūdī</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَنْ ذَا الَّذِي	ditulis	<i>Man żallażī</i>
أَجْرٌ كَرِيمٌ	ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DEFINISI OPERASIONAL	5
C. RUMUSAN MASALAH	6
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
E. KAJIAN PUSTAKA	8
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	12

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP	14
	A. PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK.....	14
	1. Jenjang Kebutuhan Hak-Hak Perspektif Abraham Maslow...	15
	2. Jenjang kebutuhan hak-hak anak perspektif Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014	22
	B. KELUARGA.....	25
	1. Pengertian Keluarga.....	25
	2. Fungsi keluarga dalam perlindungan anak.....	27
	3. Lingkungan keluarga.....	28
	C. PEKERJA TIDAK TETAP.....	30
	D. <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	A. Jenis dan pendekatan penelitian	37
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
	C. Sumber data.....	38
	D. Teknik pengumpulan data	39
	E. Teknik Analisi Data	41
BAB IV	PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	43
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43

1. Sejarah Kelurahan	43
2. Demografi Desa	43
3. Kelembagaan Desa.....	46
4. Wilayah Desa	47
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	48
6. Pendidikan.....	48
7. Keagamaan.....	49
8. Kampung Dayak	49
B. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap	50
1. Profil Keluarga Pekerja Tidak Tetap	51
2. Kebutuhan dan Hak-Hak Anak.....	57
C. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 01	Jumlah Penduduk Kelurahan Karangklesem Tahun 2024	43
Tabel 02	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2024.....	44
Tabel 03	Keagamaan	49



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
SWT	: Subhanahu Wata'ala
SAW	: Salallahualaihi Wasallam
Q.S	: Qura'an Surat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
KEPRES	: Keputusan Presiden
UUPA	: Undang-Undang Perlindungan Anak



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Draft Pertanyaan
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Observasi
- Lampiran 5 Data Informan
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.¹

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.² Perlindungan anak

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016);, hlm. 412–34.

² Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-hak dasar anak dalam perspektif islam", vol 8(1), edisi Januari-Juni 2019 hlm. 2

sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun dalam pasal 74 UU perlindungan anak dirumuskan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggara perlindungan anak”, maka dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat Independen.³

Sedangkan hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dengan demikian hak-hak anak meliputi:⁴

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
- b. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua
- d. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

³ Triyana Apriyanita, “Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): hlm. 243–60 .

⁴ Pasal 14 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual⁵

Sementara dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Yaitu meliputi:⁶

- a. Mendapatkan kejelasan nasab
- b. Mendapatkan air susu yang baik dari ibunya
- c. Hak pengasuhan dan perlindungan
- d. Mendapat perawatan dan pendidikan yang baik hingga dewasa

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqāṣid Syarī'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*ḥifdzu al-din*), pemeliharaan atas hak jiwa (*ḥifdzu al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab atau keturunan (*ḥifdzu an-nasl*), pemeliharaan atas akal (*ḥifdzu al-'aql*), dan pemeliharaan atas harta (*ḥifdzu al-mal*).⁷

Oleh hal itu perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting bagi umat Islam sehingga hukumnya menjadi wajib syar'i, yakni kewajiban sesuai dengan tuntutan syariat (berpahala bagi yang melaksanakannya, berdosa bagi yang mengabaikannya).

Kampung Dayak merupakan suatu dusun yang terletak di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas. Pada awalnya tidak ada istilah Kampung Dayak akan tetapi anak muda sekarang banyak yang menyebutkan daerah tersebut sebagai Kampung Dayak. Mayoritas mata

⁵ Pasal 9 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

⁶ Burhanatut Dyana, "Hak anak dalam kajian fikih" SALAM: jurnal Sosial dan budaya syari, vol 4, no 2 (2017): hlm. 203-218

⁷ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," SYARIAH: Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2021): hlm. 20.

pencarian warga setempat yaitu sebagai pengamen dan pengemis yang di mana untuk pendapatan seharusnya tidak tetap. Di Kampung Dayak tersebut terdapat 2 RT yaitu RT 04 dan RT 05. Di Kampung Dayak juga masih banyak ditemui anak-anak yang masih di bawah umur dan masih banyak remaja usia 17 tahunan.⁸

Berdasarkan observasi awal, peneliti memperoleh hasil di mana hak-hak anak di Kampung Dayak belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan hak-hak anak yang sudah peneliti jabarkan di atas. Contohnya yaitu bahwa tentang hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran masih ada yang belum terpenuhi baik sekolah formal maupun non formal, selanjutnya untuk hak kesehatan, banyak orang tua yang kurang memperhatikan tentang hak kesehatan anak dikarenakan banyak orang tua yang mengira bahwa untuk membuat jaminan kesehatan harus mempunyai uang yang banyak. Peneliti pun menemukan 8 informan yaitu ibu MH sebagai pengemis, Ibu S sebagai buruh harian lepas, Ibu L sebagai pekerja jalanan, Ibu SU sebagai buruh harian lepas, Ibu R sebagai pengamen, UH anak usia 14 tahun, FI anak usia 13 tahun, dan IM anak usia 13 tahun yang menurut UU perlindungan anak maupun dalam hukum Islam tidak terpenuhi hak-hak anak nya.

Maka dari uraian di atas, melihat pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dikeluarga pekerja tidak tetap yang menurut asumsi peneliti belum terpenuhi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

⁸ Hasil observasi ketua RT 07 Kampung Dayak Purwokerto

terkait masalah tersebut dengan judul “Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Kasus Di Kampung Dayak Purwokerto)”.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Sebelum membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang akan penulis teliti. Ada beberapa definisi yang perlu dijelaskan, berikut pendefinisian:

1. Pemenuhan Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kehidupannya. Kebutuhan dapat berupa kebutuhan fisik. Seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan juga ada kebutuhan non fisik, seperti kebutuhan kasih sayang, rasa aman.⁹

2. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan keluarga.¹⁰

3. Pekerja Tidak Tetap

Pekerja tidak tetap adalah pekerja tenaga lepas yang hanya menerima upah apabila pekerja yang bersangkutan bekerja, berdasarkan

⁹ Ns. Marta Tania Gabriel Ching Ching S.Kep, “*Buku ajar pemenuhan kebutuhan dasar jilid 1*”, Purbalingga, eureka media aksara, 2023, cetakan pertama, hlm 20

¹⁰ Tiffani Stella Watulingas, “*Penegakkan hukum terhadap Tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak*”, vol IX/No 24, hlm 1, 2020

jumlah hari bekerja, atau suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi pekerjaan dengan honor yang tidak tetap.¹¹

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid yang mempunyai makna tujuan, sedangkan *Asy-syarī'ah* mempunyai arti sumber keadilan. Jadi *Maqāṣid Syarī'ah* adalah kemaslahatan yang diberikan tuhan kepada hambanya melalui syariat, baik kemaslahatan umum ataupun khusus.¹²

5. Kampung Dayak

Kampung Dayak merupakan salah satu daerah yang terletak di Purwokerto. Kenapa dinamakan Kampung Dayak, dikarenakan mayoritas masyarakat bekerja sebagai pengemis, pengamen, dan pemulung. Kampung Dayak berada di sebelah selatan bekas terminal lama Kota Purwokerto.¹³

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat diumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak anak pada keluarga pekerja tidak tetap?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak anak pada keluarga pekerja tidak tetap dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

¹¹ Androh G, Ivone L, Lucky O,” *Analisis perbandingan prestasi kerja karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di kantor sinode GMIM*”, vol 5, 2019, hlm. 382.

¹² Husni Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): hlm. 101–104.

¹³ Hasil wawancara dengan kak Ito hari Senin 2024

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak anak tercukupi dikalangan keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Adapun tujuan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pemenuhan kebutuhan hak-hak anak keluarga pekerja tidak tetap
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pemenuhan kebutuhan hak-hak anak keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Sedangkan terdapat manfaat di dalam penelitian ini yang terbagi menjadi dua antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keilmuan terhadap pengembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pemenuhan kebutuhan hak-hak anak keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.
 - b. Sebagai bahan acuan peneliti lebih lanjut di masa yang akan datang terkait pemenuhan kebutuhan hak-hak anak keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Lalu bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi literatur, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* di atas, maka penulis ingin mencari dan menelaah literatur atau penelitian terdahulu mengenai pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Serta untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, diantaranya adalah :

1. Penelitian skripsi dari Bobi Gustiawan 1112044100064 mahasiswa UIN Syaif hidayatullah Jakarta dengan judul "*Pemenuhan hak-hak anak di*

lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang".¹⁴ Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di LPK Kelas I pemenuhan hak-hak anak didik permasyarakatan belum sepenuhnya tercukupi, tetapi ada juga hak-hak anak yang sudah tercukupi antara lain yaitu, adanya fasilitas sekolah formal diantaranya SD, SMP, SMK. Adanya fasilitas untuk beribadah yaitu adanya masjid dan gereja, adanya fasilitas kesehatan berupa poliklinik di LPKA kelas I Tangerang, adanya pelatihan ketrampilan kerja untuk pembinaan anak didik. Sedangkan ada juga pemenuhan hak-hak anak yang belum tercukupi antara lain : dalam segi kesehatan pemenuhan hak kesehatan di LPKA terdapat kendala tidak adanya dokter umum, dalam segi pendidikan kendala yang dihadapi petugas yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta tenaga pendidik yang kurang berkompeten. Perbedaan penelitian pada peneliti adalah pada subjek penelitian yang dimana peneliti akan meneliti warga asli yang berada di kampung dayak. Sedangkan pada penelitian tersebut subjek penelitiannya yaitu di pengadilan.

2. Penelitian skripsi dari Fajri Anesthia Oktari 1118044000062 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Pemenuhan hak-hak adopsi (studi kasus di yayasan sayap ibu Jakarta*"¹⁵ skripsi menyimpulkan bahwa di yayasan sayap ibu Jakarta telah dengan baik

¹⁴ Bobi Gustiawan Skripsi "*Pemenuhan hak-hak anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang*". (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

¹⁵ Fajri Anesthia Oktari Skripsi "*pemenuhan hak-hak anak adopsi (studi kasus di yayasan sayap ibu Jakarta)*" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

dalam aktualisasi pemenuhan hak-hak anak adopsi melalui sejumlah fasilitas, perawatan, serta pengasuhan. Namun terdapat kondisi dilematis yang dihadapi oleh yayasan sayap ibu dalam menjalankan proses adopsi, yaitu kekosongan hukum atas syarat tes potensi akademik, selain itu masih adanya kekosongan hukum atas prosedur pengembalian anak-anak yang telah sah dimata hukum status adopsi dari orang tua angkat. Dengan adanya kekosongan hukum dari pemenuhan hak-hak anak adopsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yayasan sayap ibu Jakarta terbukti melakukan tindakan-tindakan yang berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi anak dan *masalah mursalah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah peneliti akan meneliti anak kandung yang diasuh oleh kedua orang tua kandungnya, akan tetapi orang tua tersebut tidak memiliki pendapatan yang tetap. Sedangkan pada skripsi tersebut membahas tentang hak-hak anak yang diadopsi oleh yayasan.

3. Penelitian skripsi dari Mifah Haris 1606200286 mahasiswa universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan skripsi yang berjudul *“Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pekerja (studi kasus di UD.Sunjaya mandiri pancur batu).¹⁶* Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normative terdapat dalam pasal 69 ayat (2) Undang-

¹⁶ Miftah Hariz Skripsi *“perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pekerja (studi di UD, Sunjaya mandiri pancur batu)”* (Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)

undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan, terdapat beberapa poin yang tidak terpenuhi oleh pihak UD. Sanjaya mandiri yaitu tidak adanya izin tertulis dari orang tua atau wali dari pekerja anak, tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah dimana peneliti akan meneliti hak-hak anak prespektif hukum Islam, di mana hukum Islamnya itu mengerucut kepada *Maqāsid Syarī'ah*, sedangkan dalam skripsi ini yaitu lebih merujuk kepada undang-ungan hak anak dan undang-undang ketenagakerjaan.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Tedy Sudrajat (2019) artikel dengan judul “Perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia”¹⁷ jurnal ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia, implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Dalam jurnal ini menggunakan teori hukum Islam yang dimana mengerucut ke Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan perpektif hukum adat. Perbedaan jurnal ini dengan

¹⁷ Tedy Sudrajat, “Perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif system hukum keluarga di Indonesia”, No 54, tahun 2019, hlm.59

peneliti adalah peneliti akan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin dengan judul jurnal “pemenuhan hak-hak dasar anak dalam perspektif Islam”¹⁸ yang Dimana membahas tentang pemenuhan hak dasar anak mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya suatu kemaslahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (*ḥifdzu al-nasl*) yang dalam rumusan *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan salah satu pilar yang mesti ditegakkan bagi terciptanya suatu kemaslahatan. Perbedaan jurnal ini yaitu di mana jurnal ini hanya menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* saja, sedangkan peneliti menggunakan teori Abraham Maslow, UU NO 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan penelitian ini bisa terarah maka penulis akan memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan dalam penelitian yang akan penulis teliti, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan makna dari penelitian ini, berikut terkait pembahasannya:

Bab pertama menjelaskan terkait pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan

¹⁸ Burhanuddin, ”Pemenuhan Hak-hak dasar anak dalam prespektif islam”, vol 8(1), edisi Januari-Juni 2019 hlm. 22

manfaat penelitian, kerangka teori, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian, di dalamnya memuat konsep terkait hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini membahas terkait teori Abraham Maslow, Undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2014, keluarga, pekerja tidak tetap dan *Maqāsid Syarī'ah*.

Bab tiga menjelaskan terkait metodologi penelitian. Metode penelitian ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian, Di mana di dalamnya memuat terkait detail metode yang digunakan dalam penelitian dari jenis penelitian sampai pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab empat menjelaskan terkait pembahasan, Di mana pada bab ini membahas terkait gambaran umum subjek dan pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yakni bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāsid Syarī'ah*.

Bab lima menjelaskan terkait penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian serta saran sebagai akhir dari pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian analisis terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap perspektif *Maqāsid Syarī'ah*.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK- HAK ANAK KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK

Pada masa modern ini pemenuhan hak anak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ini dibuktikan dengan pengakuan secara internasional terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia, di samping hak-hak asasi yang sudah ini. Hak-hak untuk anak ini telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konvensi hak anak (*Convention Of Rights Of The Child*) pada tanggal 20 November 1898. Indonesia sendiri telah memberikan perhatian lebih terkait pemenuhan kebutuhan hak anak. Sebagai anggota PBB Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut dengan keluarnya Kepres No. 36 Tahun 1990.¹⁹

Instrument Konvensi Hak Anak secara internasional atau ratifikasi terhadap konvensi bagi Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, sebagai pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini dikarenakan bahwa anak mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh negara disamping kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Instrument hukum ini merupakan salah sarana guna tercapainya tujuan perlindungan

¹⁹ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2019): hlm. 183–184.

anak dalam rangka pemenuhan hak anak.²⁰ Adapun teori yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan anak diantaranya adalah:

1. Jenjang Kebutuhan Hak-Hak Perspektif Abraham Maslow

Abraham Maslow mengkonstruksi teorinya berdasarkan hierarki atau yang lebih dikenal dengan *Maslow's Needs Hierarchy Theory/ A Theory of Human Motivation*. Menurut Maslow seorang yang berperilaku, karena didorong oleh berbagai jenis kebutuhan, kebutuhan yang diinginkan seorang itu berjenjang. Jika kebutuhan pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka kebutuhan ketiga dan seterusnya sampai tingkat kelima akan dikejar. Maslow membagi kebutuhan tersebut ke dalam beberapa jenjang yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri.²¹

a. Kebutuhan fisiologis (*physiological need*)

Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan dasar, dan yang bersifat primer. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya.²² Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang paling mendasar dan paling mendominasi

²⁰ Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2018): hlm. 49.

²¹ Asnah Yuliana, "Teori Abraham Maslow Dalam Pengambilan Kebijakan Di Perpustakaan," *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan* 6, no. 2 (2019): hlm. 349.

²² Iskandar, "Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan" *Jurnal ilmu perpustakawan, informasi, dan kearsipan khizanah Al-Hikmah*, no 4 (2019), hlm. 24-34

kebutuhan manusia. Kebutuhan ini bersifat biologis seperti oksigen, makanan, air, dan sebagainya. Pemikiran Maslow akan kebutuhan fisik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasca Perang Dunia II. Saat itu manusia berada dalam kondisi yang begitu memilukan. Salah satunya adalah dilandanya kelaparan. Oleh itu, Maslow menganggap kebutuhan fisik adalah yang utama melebihi apapun.²³

Begitupun dengan seorang anak, anak adalah seorang manusia, dan setiap manusia pasti membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga jika semua kebutuhan fisiologis itu terpenuhi atau terpuaskan maka anak akan ada dorongan untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jika anak yang kekurangan makan, keamanan, kasih sayang, dan penghargaan besar kemungkinannya akan lebih banyak membutuhkan makan dari pada yang lainnya. Apabila semua kebutuhan itu kurang terpenuhi, dan organisme itu didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak akan ada sama sekali atau terdorong ke belakang. Dengan kata lain anak yang kurang terpenuhi, kebutuhan pokoknya akan selalu terbayang akan kebutuhan satu ini.²⁴

²³ Susi Nurpita skripsi “*Teori kebutuhan Abraham Maslow menurut perspektif tasawuf*” (Yogyakarta, UIN SUKA, 2021)

²⁴ Abraham Maslow, 1984, “*motivation and personality (teori motivasi dengan kepribadian)*”, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, cet 1, hlm. 67

b. Kebutuhan keselamatan dan keamanan (*safety and security needs*)

Kebutuhan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan selanjutnya setelah tercapainya kebutuhan primer. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan manusia akan perlindungan, kesetabilan dan keamanan dari berbagai bahaya, penyakit, peperangan, atau yang lainnya yang mengarah pada ancaman fisik dan emosi. Secara psikologis Ketika keadaan aman tidak didapatkan maka akan menimbulkan perasaan kecemasan, ketakutan dalam kehidupan yang mengakibatkan ketidaksetabilan emosi dalam menjalani kehidupan.²⁵

Anak secara ideal memerlukan pemenuhan rasa aman. Pada umumnya pemenuhan rasa aman diberikan dengan cara proteksi, apabila dicurahkan pada anak sebaiknya diberikan dengan proposional. Hal ini dikarenakan apabila proteksi diberikan berlebihan akan berdampak buruk pada diri anak. Proteksi yang berlebihan akan menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya, ketergantungan merupakan kecenderungan anak untuk menjalin kontak sosial dan tidak mau terlepas dari identitas orang lain (orang yang dianggap mampu melindungi si anak). Ketergantungan

²⁵ Feri Aman Mundrofa, “Pemaknaan berkat menurut ulangan 28:1-14 dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow”, Jurnal sekolah tinggi teologi pelita dunia, vol 9 No 1, Juni 2023, hlm. 24-26

yang ada pada diri anak ditimbulkan oleh adanya rasa takut, khawatir dan gelisah.²⁶

c. Kebutuhan sosial (*Social Needs*)

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang merujuk pada kebutuhan manusia dalam menjalin hubungan interaksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan perasaan diterima, dicintai, disenangi orang lain ataupun dilibatkan dalam kegiatan bersama. Oleh sebab itu kebutuhan sosial membutuhkan dan melibatkan orang lain dalam pemenuhannya. Akibat yang ditimbulkan dari keditak cukupan kebutuhan ini akan membuat manusia mengalami kesepian, terasingkan dan terisolasi dari komunitasnya.²⁷

Yang mencakup kebutuhan-kebutuhan ini seperti: hubungan cinta, keinginan untuk memiliki pasangan dan anak-anak, persahabatan, keluarga, cinta dan kasih sayang, juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau terlibat dalam komunitas. Dalam hal ini Islam juga mensyiarkan bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan dan kesenangan. Hal ini tersurah dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran [3]:14

²⁶ Yusuf Effendi, "Pola Asuh Dan Aktualisasi Diri: Suatu Upaya Internalisasi Konsep Humanistik Dalam Pola Pengasuhan Anak," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): hlm. 13–24.

²⁷ Feri Aman Mundrya, "Pemaknaan berkat menurut ulangan 28:1-14 dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow", *Jurnal sekolah tinggi teologi pelita dunia*, vol 9 No 1, Juni 2023, hlm. 46-50

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, Binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Ali-Imran [3]:14)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang, baik cinta kepada wanita, anak-anak, harta benda, maupun kesenangan hidup yang lainnya. Selain itu, kebutuhan yang ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin petemanan dengan individu yang lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seorang berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya.²⁸

d. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem need*)

Kebutuhan penghargaan adalah kebutuh yang merujuk pada kebutuhan manusia untuk mendapatkan nilai atau status. Kebutuhan ini kebutuhan manusia untuk dihargai, diakui dan dihormati. Kebutuhan ini datang dari penghargaan diri sendiri yang

²⁸ Fitria Rachmiati sunarya, "Urgensi teori hirarki kebutuhan dari Abraham maslow dalam sebuah rganisasi", jurnal social dan budaya syar', Vol.9, No.2 (2022), hlm. 86

menimbulkan rasa bangga dan kepuasan, penghargaan bagi orang lain yang bersumber dari pujian dan pengakuan. Ketidak cukupan kebutuhan penghargaan akan membuat manusia secara psikologis akan mengalami rendah diri, merasa tidak bernilai dan merasa tidak berharga.²⁹

Tinggi rendahnya penghargaan diri anak dipengaruhi oleh beragam faktor, salah satunya keluarga. Anak yang berasal dari keluarga *broken home* cenderung memiliki rasa penghargaan diri yang rendah. Hal tersebut berbeda dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis yang cenderung memiliki rasa penghargaan diri yang tinggi. Keluarga juga memiliki andil besar dalam aspek pola asuh. Orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis cenderung membentuk harga diri anak menjadi tinggi. Sedangkan orang tua yang mengasuh anak dengan pola otoriter cenderung anak menjadi pribadi yang memiliki rasa penghargaan diri rendah.³⁰

e. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*)

Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan puncak tertinggi pencapaian manusia setelah kebutuhan-kebutuhan di atas terpenuhi. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi

²⁹ Feri Aman Mundrofa, "Pemaknaan berkat menurut ulangan 28:1-14 dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow", Jurnal sekolah tinggi teologi pelita dunia, vol 9 No 1, Juni 2023, hlm. 23-25

³⁰ Yusuf Effendi, "Pola Asuh Dan Aktualisasi Diri: Suatu Upaya Internalisasi Konsep Humanistik Dalam Pola Pengasuhan Anak," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): hlm. 13–24.

psikologis yang meninggi juga, seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk selalu bertumbuh dan berkembang.

Pandangan Maslow mengenai aktualisasi diri (*self-actualization*) merepresentasikan tingkatan tertinggi perkembangan manusia. Konsep *self-actualization* ini muncul ketika Maslow melihat dua gurunya, Wertheimer dan Benedict yang menurutnya sangat hebat dan istimewa serta disebutnya “manusia unggul”. Menurut Chaplin, *self-actualization* dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan seseorang. Jika dilihat dari rumusan karakteristik manusia yang telah mencapai tingkatan aktualisasi diri (*self actualization*), dapat dikatakan bahwa pemahaman tersebut terlalu umum.³¹

Perbedaan yang ada pada setiap diri anak memerlukan proses *assesmen* yang mendalam untuk mengetahui kecenderungan minat dan bakat anak. Pengetahuan akan minat dan bakat anak penting di ketahui untuk membantu anak mengembangkan potensi diri dengan maksimal. Orang tua sebagai pembimbing bagi anak seyogyanya ikut mengarahkan serta memfasilitasi anak dalam proses pengembangan potensi tanpa memaksakan kehendak pribadi. Hal tersebut di lakukan untuk menunjang anak dalam mengaktualisasikan diri. Anak yang telah mampu mengaktualisasikan diri dapat dengan mudah memenuhi

³¹ Moh. Ziyadul Haq Annajih, Ishlakhatu Sa'diyah, taufik, “konsep *self-actualization* Abraham maslow : perspektif psikologi sufistik”, jurnal BK Pendidikan Islam, Vol. 4, No.1, 2023, hlm 43-52

tugas perkembangan. Hal ini dikarenakan anak mampu berkembang dengan baik dalam beragam aspek seperti halnya fisik, psikis, sosial.³²

2. Jenjang kubutuhan hak-hak anak perspektif Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014³³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang di rubah tentang Hak-hak Anak, yaitu Pasal 6, 9, 12, 14 dan 15 yaitu :

- a. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
- b. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- c. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

³² Yusuf Effendi, "Pola Asuh Dan Aktualisasi Diri: Suatu Upaya Internalisasi Konsep Humanistik Dalam Pola Pengasuhan Anak," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): hlm. 13–24.

³³ Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014

- d. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.
- e. Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social
- f. Setiap Anak berhak untuk diasuh Orang Tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- g. Dalam hal terjadinya pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak Anak lainnya
- h. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual

i. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa sangat diperlukannya perlindungan terhadap Anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang bersumber dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

j. Sebagai seorang Anak dia mempunyai hak dalam hidupnya, salah satunya adalah hak sipil dan kebebasan, dimana seorang Anak mempunyai hak untuk memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran adalah pencatatan resmi dari surat kelahiran seorang Anak oleh beberapa jajaran administratif suatu Negara dan dikoordinasikan oleh suatu cabang khusus dari pemerintah. Akte kelahiran merupakan dokumen permanen dan resmi keberadaan seorang Anak.

Akte kelahiran sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menetapkan bahwa setiap Anak harus dicatatkan segera setelah lahirnya. Akte kelahiran merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Idealnya akte kelahiran menjadi bagian dari suatu sistem pencatatan sipil yang efektif yang mengakui keberadaan seseorang dimuka hukum, menegakkan ikatan keluarga Anak, menurut jejak peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, dari lahir,

menikah, dan meninggal dunia. Data yang dicatat sebaiknya meliputi, pertama, tempat dan tanggal lahir, dua, nama dan jenis kelamin anak, tiga, nama, alamat dan kebangsaan Orang Tua.³⁴

B. KELUARGA

1. Pengertian Keluarga

Keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan. Soemanto menyatakan bahwa “keluarga sebagai satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat tali perkawinan, dengan atau tanpa belum memiliki anak”. Lebih lanjut, keluarga dinyatakan sebagai “satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian/hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi (pengembalian) anak angkat”. Secara umum, hubungan-hubungan sosial keluarga didasarkan atas ikatan perasaan dan batin yang kuat, serta orang tua berperan mengawasi dan memotivasi pengembangan tanggung jawab sosial dalam keluarga dan masyarakat. Lebih lanjut keluarga dapat didefinisikan sebagai “sekumpulan orang yang tinggal dan hidup bersama di bawah satu atap (rumah)”. Keluarga juga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sesuai

³⁴ Meilan Lestari, “hak Anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan” jurnal UIR law, vol 01, No 02, Oktober 2017, hlm. 186-188

perannya masing-masing, misalnya sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak.³⁵

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian, yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang di yakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.³⁶

Koarner dan Fitzpatrick, juga mendefinisikan keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang yaitu:

- a. Definisi struktural keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran dan ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan

³⁵ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)" 13, no. 1 (2018): hlm. 15–26.

³⁶ Mufidah Ch. "*Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*" , (Malang:UIN Press) cet 1, 2016 hlm. 37-38

kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Perspektif ini dapat muncul pengertian tentang sebagai asal usul (*Families Of Origin*), keluarga sebagai melahirkan keturunan (*Families Of Procreation*) dan keluarga batin.

- b. Definisi fungsional keluarga di definisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi psikososial. Fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas yang di lakukan oleh keluarga.
- c. Definisi transaksional keluarga di definisikan sebagai kelompok yang membangun keintiman melalui perilaku-perilaku yang muncul rasa identitas sebagai keluarga (*Family Identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita di masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagian keluarga melaksanakan fungsinya.³⁷

2. Fungsi keluarga dalam perlindungan anak

Keluarga adalah pengaturan pertama dan paling penting untuk membesarkan anak. Idealnya, orang tua membantu anak-anak menjadi yang terintegrasi dengan baik, dan dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi keluarga berlanjut sepanjang siklus hidup.

Dewasa berubah dalam pernikahan, dan sebagai orang tua pun tahu,

³⁷ Joni Adison and Suryadi, "Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6 (2020): hlm. 31–38.

ibu dan ayah belajar banyak dari anak-anak mereka sebagai anak-anak mereka belajar dari mereka.

Terkait dengan fungsi penempatan sosial, melalui keluarga, orang tua memberikan berbagai identitas kepada anaknya saat mereka lahir, dalam hal identitas keturunan, ras, etnis, agama, dan kelas sosial. Sementara itu, berkaitan dengan fungsi pemenuhan materi dan keamanan emosional. Bagaimanapun orangtua secara khusus harus menyediakan anak-anak dengan mereka lebih awal capaian emosional, dasar kemampuan komunikasi, perasaan benar dan salah, dan dasar keahlian untuk memungkinkan berfungsi sebagai orang dewasa di dunia sosial. Ini semua diberikan melalui proses merawat anak. Merawat anak meliputi tindakan orang tua yang memungkinkan anak mereka untuk mengembangkan perasaan identitas personal, belajar apa yang sebagian orang-orang percaya secara budaya, belajar bagaimana yang diharapkan untuk berperilaku. Melalui dorongan, pengawasan, contoh, pelajaran moral, dan instruksi langsung orangtua mensosialisasi anak mereka sehingga mereka dapat ditransformasi dari bayi yang lemah menuju anggota masyarakat memiliki kecakapan. Merawat anak adalah sebuah proses pengembangan seluruh hal.³⁸

3. Lingkungan keluarga

Lingkungan itu sebenarnya mencakup segala material dan stimulus di dalam dan diluar individu, baik bersifat fisiologis,

³⁸ Endry Fatimaningsih, "Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak" jurnal sosiologi, vol. 17, No. 2: hlm. 77-88

psikologis, maupun sosial kultural. Dengan demikian lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, secara psikologis dan secara sosio-kultural.

M. Dalyono dalam Buku Sosiologi Satu pengantar mengartikan lingkungan menjadi tiga bagian sebagai berikut:³⁹

- a. Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi dan material jasmaniah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, system saraf, peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, sel-sel pertumbuhan, dan Kesehatan jasmani.
- b. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu sejak dalam konsensi, kelahiran sampai kematiannya. Stimulasi ini misalnya berupa sifat-sifat “genes”, interaksi “genes”, selera keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi dan kapasitas intelektual.
- c. Secara sosio kultural, lingkungan mencakup segenap stimulasi, interaksi dan kondisi dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat, latihan, belajar, pendidikan, pengajaran, bimbingan dan penyuluh adalah termasuk lingkungan ini.

Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya, serta mungkin

³⁹ Soerjono Soekanto, ”Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 391.

kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Orang tua, saudara, maupun kerabat terdekat lazimnya mencurahkan perhatian untuk mendidik anak supaya anak memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman disiplin dan kebebasan serta penyesuaian.⁴⁰ Peran orang tua, saudara maupun kerabat terdekat sangatlah dibutuhkan dalam pembentukan akhlak atau moral seorang anak. Baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga.

Menurut Coni Semiawan lingkungan keluarga adalah suatu media pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak. Faktor-faktor fisik dan sosial dalam keluarga seperti keadaan rumah, sarana dan prasarana belajar yang ada, dan suasana lingkungan di sekitar rumah apakah lingkungan tenang atau banyak kegaduhan. Oleh karena itu, lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling utama bagi perkembangan anak. Melalui lingkungan keluarga sikap dan keribadian anak akan terbentuk.⁴¹

C. PEKERJA TIDAK TETAP

Pekerja tidak tetap mengacu pada istilah *temporary employees* atau *temporary workers*, di artikan sebagai para pekerja atau pegawai atau

⁴⁰ Seokamto... hlm.392

⁴¹ Ahid Nur, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam, Pustaka Belajar* (Yogyakarta, 2010). hlm. 60

karyawan yang direkrut pada pekerjaan yang berdasarkan suatu kontrak dan dibatasi oleh suatu waktu tertentu. Menurut Office of Personnel Management (OPM) di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa dalam konteks *temporary employment*, *temporary appointment* adalah pengangkatan pada pekerjaan pelayanan (tanpa status) untuk jangka waktu dan tugas tertentu, termasuk dalam *temporary works* adalah pegawai kontrak dengan jangka waktu yang tetap, pegawai yang berasal dari agen penyedia tenaga kerja, tenaga kerja lepas dan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan musiman.⁴²

D. *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Menurut Bahasa *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan *masdar* dari kata (مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *Asy-syarī'ah*, secara kebahasaan kata *Asy-syarī'ah* berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, sunnah. Pada dasarnya kata *Asy-syarī'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *Asy-syarī'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

Imam Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat

⁴² Anang Pikukuh Purwoko, “Pegawai Tidak Tetap: Tinjauan Literatur Sebagai Perbandingan Dengan Praktek Pada Organisasi Publik Di Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS* 7, no. 2 (2013): hlm. 12–23.

hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.⁴³

Kajian teori *Maqāṣid Syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu dan diperuntukkan bagi umat manusia. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁴⁴

Tujuan utama ketentuan syariat (*Maqāṣid Syarī'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana di kemukakan Asy-Syatibi, yang mencangkup kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga.⁴⁵

a) Hak pemeliharaan agama (*ḥifdzu al-dīn*)

Agama merupakan hak asasi manusia karena berkaitan dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah SWT serta nasibnya di akhirat kelak. Untuk melindungi agamanya, syari'at

⁴³ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): hlm. 16.

⁴⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 6 (2019) hlm. 28–30.

⁴⁵ Ali Mutakin, "teori Maqashid Al Syari'ah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum," *kanun, Jurnal Hukum Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2019): hlm. 57-70

Islam memerintahkan, pertama: kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna (*kamillah*) dan seutuhnya (*kaffah*) dengan mentaati semua perintah agama dan meninggalkan segala larangannya serta selalu menjaga diri dari hal-hal yang merusak kehidupan beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk melakukan sebanyak mungkin amal kebajikan atau amal shaleh demi memperoleh ridha Allah SWT, kedua: kepada penguasa diwajibkan untuk menjamin umat Islam dapat mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta memperlakukan orang Islam sesuai agamanya.⁴⁶

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (*ḥifdzu al-dīn*),. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir dibawah asuhan kedua orang tua. Agama yang dianut oleh anak tentunya mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuannya hingga dia menjadi dewasa untuk bisa memilih agama yang dia anut selama ini atau mengikuti agama yang menurut baginya benar. Rasulullah SAW bersabda.

حدثنا آدم حدثنا إبي ذئب عن الوهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يتصبرانه

“setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi” (HR. Bukhori).⁴⁷

⁴⁶ Suhaimi, Muhammad Rezi, and Maman Rhman hakim, “*Maqāṣid Syarī’ah* : Teori Dan Implementasi,” Sahaja: Journal Shariah And Humanities 2, no.1 (2023): hlm.62-66

⁴⁷ Ahid Nur, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam*...hlm. 48-49

b) Hak pemeliharaan nasab (*hifdzu al-nasl*)

Dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka.

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.⁴⁸

⁴⁸ Burhanatut Dyana, "Hak anak dalam kajian fikih" SALAM: jurnal Sosial dan budaya syari, vol 4,no 2 (2017): hlm. 203-218

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang telah lahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapat pengakuan dari jati dirinya melalui keturunan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 mengatur tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil.⁴⁹

c) Hak pemeliharaan kesehatan (*hifdzu al-nafs*)

Pemeliharaan atas kesehatan anak adalah suatu kewajiban orang tua, baik secara fisik maupun mental agar dapat tumbuh secara normal, tidak terkena penyakit fisik maupun mental. Pemeliharaan anak pertama dilakukan oleh orang tua, terutama seorang ibu yang mengandung.⁵⁰

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir di dunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang

⁴⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad* (Jakarta: Khatulistiwa Pers, 2013). hlm. 73

⁵⁰ Ahid Nur, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam...*50

dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.⁵¹

d) Hak pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*)

Perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreatifitas baru. Akal budi merupakan suatu anugrah Ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang. Tanpa akal budi manusia tak ubahnya seperti binatang. Untuk melindungi akal syari'at Islam memerintahkan manusia untuk berfikir dan berjiwa besar, berfikir positif dengan bimbingan rohani dan berfikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan dan peradaban.

Pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak masih dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban paling utama.⁵² Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai amanah yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah.

⁵¹ Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam"...hlm.20

⁵² Ahid Nur, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam*...hlm. 52

BAB III

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian ini digunakan sebagai alat untuk membantu peneliti dalam melakukan pekerjaan secara lebih terarah, teratur, dan metodis. Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitik dalam penelitian ini.

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni *field research* ialah sesuatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵³ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil sampai fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis di mana pendekatan ini meliputi fenomena masyarakat

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, "*Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*" (Jakarta, 2011). hlm. 96.

dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan yang kemudian disusul dengan analisis.⁵⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Dusun Karang Bawang Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas. Sedangkan waktu penelitian di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas dimulai dari Bulan Maret 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024.

C. Sumber data

1. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang di kumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, dan wawancara. Data primer biasanya dikumpulkan langsung dari sumbernya sebagai asal mula data dan dianggap sebagai jenis data terbaik dalam penelitian.⁵⁵ Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian. Warga yang tinggal di Kampung Dayak Kelurahan Karangklesem, menjadi narasumber utama penelitian ini

⁵⁴ Herni Yanita, "Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa," *Diksa : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2016): hlm. 65–70.

⁵⁵ Abdul Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022). hlm. 171

tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap. Adapun warga yang tinggal di Kampung Dayak yang siap untuk menjadi informan ada 5 orang tua dan 3 orang anak.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu pengambilan data melalui data yang tertulis berupa berkas atau dokumen resmi, buku serta laporan hasil penelitian untuk memberikan keterangan tambahan terkait penelitian⁵⁶. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, skripsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam upaya mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian. Tiga hal yang dilakukan selama proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, diantaranya:

1. Observasi

Moris mendefinisikan observasi sebagai alat aktivitas mencatat sesuatu gejala dengan bantuan instrument-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. lebih lanjut dikatakan bahwa

⁵⁶ Fitriani Latief, Ali Murdhani Ngandoh, and Nurul Istiqomah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Mobile Mbanking Pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar," *Simetris* 3 (2022): hlm. 207.

observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindra manusia.⁵⁷

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, setelah peneliti melakukan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh ilustrasi yang sangat jelas terkait permasalahan yang nantinya akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (*responden*) dalam penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.⁵⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah warga yang tinggal di Kampung Dayak Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas. Maka peneliti akan menggali informasi tentang pemenuhan kebutuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap. Adapun jumlah informan dalam penelitian ada 8 informan yaitu yaitu ibu MH

⁵⁷ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)* (Semarang: Rawamangun, 2016), hlm. 106 <https://doi.org/10.21>.

⁵⁸ Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015. hlm. 4.

sebagai pengemis, Ibu S sebagai buruh harian lepas, Ibu L sebagai pekerja jalanan, Ibu SU sebagai buruh harian lepas, Ibu R sebagai pengamen, UH anak usia 14 tahun, FI anak usia 13 tahun, dan IM anak usia 13 tahun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan sejumlah informasi yang digunakan sebagai salah satu bukti dalam penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan beberapa data pendukung seperti dokumentasi profil Kampung Dayak.

E. Teknik Analisi Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pendapat Miles dan Huberman yaitu dengan cara:⁵⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses merangkum dengan mengambil inti dari penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengecek kembali data yang telah di peroleh sehingga data yang diperoleh menjadi lebih jelas dan akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian ini disampaikan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk naratif dengan

⁵⁹ Feny Rita Fiantika et al., "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). hlm. 15

menggunakan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian yang kemudian akan di analisis secara seksama.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu proses akhir dari teknik analisis data, di mana pada tahap ini peneliti akan memperoleh jawaban dari hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam hal ini, hasil penelitian yang berpedoman pada kajian penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif.



BAB IV

PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA TIDAK TETAP PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan

Karangklesem adalah kelurahan yang berada di kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kelurahan Karangklesem merupakan titik paling Selatan dari eks Kota Administrasi Purwokerto yang dibatasi oleh TPST Kedungrangu Patikraja, berada di ketinggian +75 sampai dengan 130 MDPL. Berdasarkan tata wilayah, kelurahan ini diperuntukan untuk pemukiman penduduk. Luas wilayah kelurahan Karangklesem yaitu 302 Ha, dengan luas wilayah tersebut kelurahan Karangklesem didominasi sebagian tanah bangunan.⁶⁰

2. Demografi Desa

a. Kependudukan Tahun 2024

Tabel 01

Jumlah Penduduk Kelurahan Karangklesem Tahun 2024

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	14.383	7.205	7.178

⁶⁰ Dokumentasi Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Rabu 8 Agustus 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Karangklesem lebih didominasi laki-laki dengan jumlah 7.205 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Tahun 2024

Tabel 02

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Tahun 2024

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Mengurus Rumah Tangga	2.587
2	Pelajar/Mahasiswa	1.849
3	Pensiunan	238
4	Pegawai Negeri Sipil	225
5	Tentara Nasional Indonesia	11
6	Kepolisian RI	25
7	Perdagangan	47
8	Petani/Pekebun	32
9	Peternak	3
10	Nelayan/Perikanan	2
11	Industri	1
12	Konstruksi	4
13	Transportasi	9
14	Karyawan Swasta	1.813
15	Karyawan BUMN	100

16	Karyawan BUMD	15
17	Karyawanan Honorer	27
18	Buruh Harian Lepas	1.719
19	Buruh Tani/Perkebunan	57
20	Buruh Peternakan	2
21	Pembantu Rumah Tangga	23
22	Tukang Cukur	3
23	Tukang Batu	22
24	Tukang Kayu	44
25	Tukang Las/Pandai Besi	1
26	Tukang Jahit	21
27	Penata Rias	3
28	Mekanik	11
29	Seniman	1
30	Imam Masjid	1
31	Pendeta	4
32	Wartawan	4
33	Anggota DPR RI	1
34	Dosen	12
33	Guru	38
34	Pengacara	5
35	Notaris	4

36	Arsitek	2
37	Konsultan	3
38	Dokter	18
39	Bidan	10
40	Perawat	9
41	Apoteker	6
42	Psikiater/Psikolog	1
43	Pelaut	5
44	Sopir	56
45	Pedagang	326
46	Perangkat Desa	3
47	Wiraswasta	933

Berdasarkan data di atas dapat dikerahui bahwa mayoritas Masyarakat Kelurahan Karangklesem bermata pencaharian buruh harian lepas dan karyawan swasta.⁶¹

3. Kelembagaan Desa

Jumlah Kelembagaan Desa

Di Kelurahan Karangklesem terdapat beberapa Lembaga desa diantaranya:⁶²

⁶¹ Dokumentasi Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Rabu 8 Agustus 2024 pukul 10.38

⁶² Dokumentasi Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Rabu 8 Agustus 2024 pukul 10.38

- a. Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- b. Karangtaruna
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- d. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- e. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- f. Kampung KB

4. Wilayah Desa

- a. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Karangklesem secara administrative dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 302 Ha dan tinggi +75 sampai 130 MDPL dengan wilayah topografi sedang.⁶³

- b. Batas Wilayah

Wilayah Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan berbatasan dengan wilayah:

Sebelah Utara : Kelurahan Purwokerto Kulon

Sebelah Barat : Kelurahan Karangpucung

Sebelah Selatan : Desa Karangrandu, Sidaboa Kecamatan Patikraja

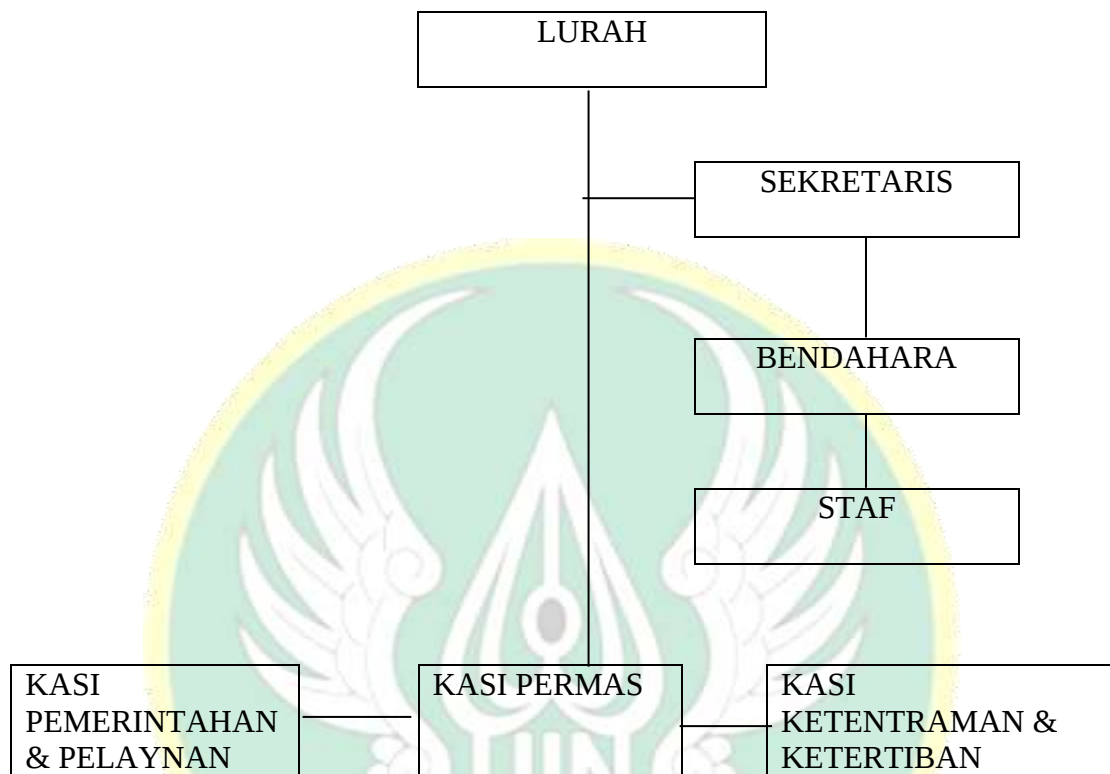
Sebelah Timur : Teluk

- c. Jumlah Rukun Tetangga di Kelurahan Karangklesem sebanyak 72 Rukun Tetangga.

⁶³ Dokumentasi Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Rabu 8 Agustus 2024 pukul 10.38

- d. Jumlah Rukun Warga di Kelurahan Karangklesem sebanyak 13 Rukun Warga.⁶⁴

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



6. Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pendidikan anak adanya Lembaga Pendidikan formal menjadi salah satu hal yang dapat membantu memnuhi kebutuhan tersebut. Di Kelurahan Karangklesem sendiri terdapat beberapa lembaga Pendidikan diantaranya :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini ada 1
- b. Taman Kanak-Kanak ada 2
- c. Sekolah Dasar ada 4

⁶⁴ Dokumentasi Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Rabu 8 Agustus 2024 pukul 10.38

- d. Sekolah Menengah Pertama ada 1
- e. Sekolah Menengah Kejurusan ada 1
- f. Perguruan Tinggi ada 1

7. Keagamaan

Tabel 03

Keagamaan

No	Islam	Katholik	Kristen	Budha	Konghucu
1	12.918	573	844	30	12

Mayoritas masyarakat Kelurahan Karangklesem merupakan muslim, meskipun terdapat perbedaan kepercayaan toleransi diantara agama-agama tersebut sangat terjaga sehingga masyarakatnya pun tetap hidup rukun dan damai.⁶⁵

8. Kampung Dayak

Kampung Sri Rahayu (Kampung Dayak) merupakan sebuah wilayah yang padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang sangat rendah yang berada di tengah Kota Purwokerto. Kampung Dayak khususnya berada di Kelurahan Karangklesem Kabupaten Banyumas atau yang terletak di belakang Taman Andang Pangrenan. Di kampung Dayak terdiri dari 2 RT yakni RT 04 dan RT 05 RW 10

Kampung Dayak merupakan kampung yang dibangun oleh para pendatang ini di dominasi oleh mereka yang tidak memiliki bekal

⁶⁵ Dokumentasi Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diambil pada hari Rabu 8 Agustus 2024 pukul 10.38

mumpuni untuk hidup di kota. Minimnya keterampilan dan rendahnya pendidikan membuat para migran di Kampung Dayak mencari peruntungan di sektor internal. Sebagian besar kebanyakan dari mereka bekerja sebagai Perempuan pekerja seks, waria, pengamen, dan pengemis.

Masalah kemiskinan di Kampung Dayak seperti tidak memiliki ujung dan menimbulkan masalah social lainnya. Hal ini mendorong berdirinya Yayasan informal yaitu Yayasan Sri Rahayu yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemberdayaan kepada Masyarakat di Kampung Dayak.⁶⁶

B. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap

Pemenuhan kebutuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan yang seharusnya anak dapatkan yakni dalam mendapatkan hak hidup, tumbuh berkembang, perlindungan, pendidikan, dan pengajaran. Orang tua adalah penentu masa depan bagi anak, terutama dalam perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarganya, karena karakter anak dapat dibentuk melalui perilaku orang tua dalam lingkungan keluarga. Setiap orang tua menginginkan anaknya

⁶⁶ Siti Sifaul Mufidah, Skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Oleh Yayasan Sri Rahayu Di Kampung Dayak Kelurahan Karangklesem Purwokerto” (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018) hlm. 47

tumbuh dan berkembang dengan baik, agar kelak anak tersebut juga mendapatkan kehidupan yang layak⁶⁷.

Keluarga pekerja tidak tetap di Kelurahan Karangklesem jika dilihat dari tabel di atas berdasarkan jumlah penduduk yang bermata pencaharian buruh atau harian lepas tentulah sangat banyak, akan tetapi peneliti meneliti 5 orang tua yang pekerjaannya tidak tetap dan 3 orang anak yang terdampak dengan hal itu.

1. Profil Keluarga Pekerja Tidak Tetap

a. Keluarga Ibu MH

Ibu MH adalah seorang *single parent* yang bekerja sebagai pengemis pasar di daerah kota. Saat ini Ibu MH berumur 32 tahun. Ibu MH berasal dari Suku Batak yang di mana pindah ke Purwokerto dikarenakan almarhum suami yang asli orang Magelang bekerja di suatu toko yang terletak di Kelurahan Karangklesem. Ibu MH memiliki 3 orang anak, anak pertama laki-laki akan tetapi sudah putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, anak kedua perempuan kelas 2 SD, dan anak ketiga masih berumur 4 tahun.

Anak Ibu MH yang pertama seorang laki-laki sudah putus sekolah sejak kelas 4 SD, dikarenakan pada pandemi covid-19 yang melanda Indonesia mengharuskan sekolah *daring* yang di mana untuk menunjang tersebut harus adanya handphone. Akan

⁶⁷ Farida lin suroroh, “Pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak”, (Purwokerto, UIN SAIZU, 2022)

tetapi Ibu MH tidak memiliki uang untuk membeli handphone sehingga mengharuskan anaknya untuk tidak melanjutkan sekolah.

Dengan adanya dampak putus sekolah anak dari Ibu MH sekarang sudah hilang arah dan menjadi anak jalanan atau anak *punk* dikarenakan faktor lingkungan yang membawa anak dari Ibu MH menjadi seperti itu.⁶⁸

b. Keluarga Ibu S

Ibu S adalah seorang buruh harian lepas yang bekerja di pabrik mie dan menjadi asisten rumah tangga. Saat ini Ibu S berumur 30 tahun. Ibu S berasal dari Kepulauan Riau yang sudah pindah ke Kampung Dayak kurang lebih sudah 3 tahun. Ibu S dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah putus sekolah sejak kelas 2 SMP, anak kedua masi sekolah di bawah asuhan polres Banyumas, dan anak ketiga masih berumur 3 tahun.

Suami dari Ibu S sudah hilang kabar sejak 2017 sehingga mengharuskan Ibu S menjadi tulang punggung untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Pendapatan dari Ibu S hanyalah Rp 30.000 per hari, yang di mana dengan pendapatan tersebut tentulah sangat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk makan pun cuma 1 kali sehari dan tentunya dengan makanan seadanya tanpa memikirkan nutrisi dengan baik.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu MH pada hari senin 12 Agustus pukul 16:49

Ibu S pernah mengalami operasi besar sehingga harus mengorbankan kedua anaknya putus sekolah demi bisa membayar biaya rumah sakit dan tentunya tidak ada yang mengasuh ketiga anaknya sehingga anaknya juga harus bekerja supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.⁶⁹

c. Keluarga Ibu L

Ibu L adalah adalah seorang ibu yang bekerja sebagai pekerja jalanan. Saat ini Ibu L berusia 35 tahun, Ibu L asli orang Bandung akan tetapi pada saat umur 7 tahun harus ikut berpindah ke Kelurahan Karangklesem mengikuti orang tua yang bekerja di kelurahan tersebut. Ibu L memiliki 5 orang anak, yang di mana anak pertamanya itu bukan lah anak kandung tetapi anak hasil asuhan dari kakanya yang tidak bisa mengasuhnya.

Anak Ibu L yang pertama ini sudah berumur 17 tahun akan tetapi pada saat kelas 6 SD sudah tidak sekolah lagi dikarenakan adanya trauma terhadap orang tua kandungnya sendiri. Sehingga pada saat itu diambil hak asuh anaknya oleh Ibu L.

Akibat dari trauma yang dialami oleh anak tersebut maka menyebabkan anak tersebut menjadi anak jalanan dan menjadi anak yang sudah hilang arah sehingga sudah tidak mau bersekolah

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu S pada hari senin 12 Agustus pukul 17:17

kembali. Anak tersebut juga tidak pernah mendapatkan apresiasi dari orang tua kandungnya.⁷⁰

d. Keluarga Ibu SU

Ibu SU adalah seorang buruh harian lepas. Saat ini Ibu SU berusia 49 tahun. Ibu SU asli orang Jatilawang dan almarhum suaminya asli orang pasir, akan tetapi semenjak suami dari Ibu SU meninggal Ibu SU pindah ke Kampung Dayak dikarenakan anaknya bersekolah di daerah Kelurahan Karangklesem. Ibu SU memiliki 3 orang anak, tetapi anak yang ke dua ini bukan lah anak kandung dari Ibu SU. Anak tersebut adalah anak angkat Ibu SU yang mana anak tersebut sejak kecil sering main ke Ibu SU sehingga sudah tidak mau kembali ke kedua orang tuanya.

Pendapatan Ibu SU sebagai buruh harian lepas hanya sebesar Rp 30.000 per hari, dan tentunya dengan pendapatan tersebut sangatlah tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga untuk makan saja hanya 1 kali dalam sehari jika ada pekerjaan tambahan baru bisa untuk makan 2 kali sehari.

Anak ke dua Ibu SU ini sudah tidak bersekolah dikarenakan pada saat pandemi covid-19 melanda Indonesia yang mengakibatkan libur Panjang sehingga anak tersebut sudah malas

⁷⁰ Hasil wawancara Ibu L pada hari senin 12 Agustus 2024

untuk bersekolah dan lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya.⁷¹

e. Keluarga Ibu R

Ibu R adalah seorang ibu yang bekerja sebagai pengamen di daerah Tanjung. Saat ini Ibu R berusia 38 tahun. Ibu R asli orang Tegal akan tetapi sejak kecil sudah menetap di Kampung Dayak. Ibu R dikaruniani 3 orang anak, yang di mana anak pertama sudah kelas 3 SMP, anak keduanya sudah kelas 6 SD, dan anak ketiganya sudah tidak bersekolah dikarenakan kurangnya kecerdasan anak.

Pendapatan ibu R sebagai pengamen tentunya tidak menentu, kadang Rp 30.000-50.000 perhari. Dengan pendapatan tersebut tentunya bisa dikatakan sangat kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut Ibu R dengan pendapatan tersebut yang paling penting anak bisa makan, walaupun dengan lauk seadanya.

Anak ketiga Ibu R ini yang sudah tidak bersekolah dikarenakan pandemi covid-19 sehingga anak tersebut sudah malas untuk bersekolah. Anak tersebut juga tidak bisa mengimbangi anak-anak pada umumnya, sehingga anak tersebut juga merasa malu untuk bersekolah. Anak ketiga dari Ibu R ini dulunya ingin digugurkan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan akan tetapi

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu SU pada hari senin 12 Agustus 2024

anak tersebut masi bisa bertahan. Akibat dari perbuatan itu kecerdasan anak Ibu R di bawah rata-rata anak pada umumnya.⁷²

f. UH

UH sekarang sudah berumur 14 tahun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi melanjutkan sekolah sejak kelas 1 SD. Faktor dari hal tersebut dikarenakan orang tuanya sering berpindah-pindah rumah, sehingga UH juga ikut berpindah-pindah sekolah yang mengakibatkan timbul rasa malas untuk bersekolah.

Orang tua dari UH bekerja sebagai pemulung yang memiliki pendapatan tidak menentu perharinya, sehingga UH harus ikut mencari uang dengan cara mengamen di jalanan guna untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.⁷³

g. IM

IM sekarang sudah baru berumur 13 tahun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi melanjutkan sekolah sejak kelas 5 SD. Faktor dari hal tersebut dikarenakan orang tua dari IM sudah tidak bisa membiayai anaknya untuk bersekolah.

IM sekarang menjadi pengamen di jalanan untuk membantu perekonomian keluarganya. Pada saat kecil IM diasuh oleh neneknya yang ada di Kampung Dayak dikarenakan orang tuanya yang berada di Yogyakarta selama 6 tahun dan tidak pernah pulang

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu R pada hari senin 12 Agustus 2024

⁷³ Hasil wawancara dengan adik UH pada hari senin 12 Agustus 2024

ke rumah, yang mengakibatkan adik IM tidak terlalu dekat dengan kedua orang tuanya hingga saat ini.⁷⁴

h. FI

FI sekarang baru berusia 13 tahun, akan tetapi sekarang sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan harus mengasuh adiknya yang masih kecil. FI dari 4 bersaudara dan FI merupakan anak ke 3. Orang tua FI sudah bercerai yang mengakibatkan FI mempunyai trauma terhadap kedua orang tuanya.

Dengan trauma yang dialami oleh FI menyebabkan rasa tidak percaya diri ke teman-temannya sehingga FI jarang keluar rumah dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Saat ini FI diasuh oleh tetangganya dikarenakan bapak dari FI bekerja di luar kota dan kakak-kakaknya juga di luar kota.⁷⁵

2. Kebutuhan dan Hak-Hak Anak

a. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Peneliti menemukan responden yang memang menurut peneliti untuk memenuhi kebutuhan fisiologis masih kurang.⁷⁶

⁷⁴ Hasil wawancara dengan adik IM pada hari senin 12 Agustus 2024

⁷⁵ Hasil wawancara dengan adik FI pada hari senin 12 Agustus 2024

⁷⁶ Iskandar, "Implementasi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan" Jurnal Ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan Khizanah Al-Hikmah, vol 4 no (1) 2019, hlm. 24-34

Setiap orang tua pastinya berusaha semaksimal untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anaknya. Orang tua mempunyai cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan anaknya, itu dikarenakan oleh faktor pekerjaan dan pendapatan orang tua. Pekerjaan orang tua merupakan faktor utama yang mempengaruhi cukup dan tidak cukupnya kebutuhan anaknya.

Setiap orang tua pasti memiliki masalah yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Seorang Ibu yang berinisial MH beliau merupakan seorang janda yang harus menghidupi ketiga anaknya, dan tentunya Ibu MH menjadi peran ganda sebagai kepala keluarga yang mengharuskan mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anaknya. Itu semua demi bisa menghidupi ketiga anaknya dan itu membuat Ibu MH harus bekerja dengan keras. Apalagi Ibu MH hanyalah sebagai pengemis pasar yang di mana pendapatannya hanya Rp 50.000 perhari, itu pun kalau sedang ramai. Kerja keras selalu dilakukan oleh orang tua agar semua kebutuhan anaknya dapat terpenuhi. Akan tetapi dengan bekerja keras itu belum tentu menjamin bahwa kebutuhan hak anaknya terpenuhi. Seperti yang dialami oleh Ibu MH dengan pendapatan yang tidak menentu, tentu masi sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis anaknya.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara Ibu MH pada hari senin 12 Agustus 2024

Sama halnya dengan Ibu S yang mengalami hal yang serupa, beliau juga menjadi tulang punggung keluarga sejak tahun 2017 dikarenakan suaminya yang sudah tidak bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Ibu S bekerja sebagai buruh di suatu pabrik bakmi dan menjadi asisten rumah tangga jika ada yang membutuhkannya. Dengan bekerja sebagai buruh pabrik dengan pendapatan Rp 40.000 perharinya tentu untuk bisa memenuhi kebutuhan primernya bisa dikatakan masi kurang. Apalagi dengan pendapatan tersebut masi dipotong untuk membayar kontrakan, tentulah teradang satu hari pernah tidak bisa makan. Akan tetapi Ibu S selalu bekerja dengan keras demi bisa memenuhi kebutuhan anaknya.⁷⁸

Yang dialami oleh Ibu S sama halnya dengan Ibu MH dan Ibu SU. Ibu S beliau bekerja sebagai buruh harian lepas, yang di mana dalam pekerjaan itu tidak setiap hari bekerja beliau bekerja. Untuk pendapatan setiap beliau bekerja hanyalah Rp 30.000 perharinya. Dengan pendapatan tersebut untuk memebuhi kebutuhan ke tiga anaknya tentu masih kurang. Akan tetapi beliau selalu bekerja apapun itu demi bisa untuk memenuhi kebutuhan anaknya, walaupun beliau tidak makan atau minum tetapi beliau selalu memprioritaskan anaknya supaya bisa makan dan minum.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan ibu S pada hari senin 12 Agustus 2024

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu SU pada hari senin 12 Agustus 2024

Menurut Abraham Maslow dalam teori kebutuhan fisiologis tentunya responden-responden yang di atas masih bisa dikatakan belum sempurna dalam bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang di mana dalam Abraham Maslow membahas bahwa kebutuhan fisiologis meliputi makanan, air, dan sebagainya.

b. Hak akan penghargaan

Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan yang merujuk pada kebutuhan manusia untuk mendapatkan nilai atau status. Kebutuhan ini kebutuhan manusia untuk dihargai, diakui dan dihormati. Kebutuhan ini datang dari penghargaan diri sendiri yang menimbulkan rasa bangga dan kepuasan, penghargaan bagi orang lain yang bersumber dari pujian dan pengakuan.⁸⁰

Hak akan penghargaan tentulah sangat dibutuhkan kepada anak dikarenakan dengan adanya hak akan penghargaan anak akan menjadi lebih percaya diri di depan masyarakat. Disini peneliti menemukan responden yang menurut peneliti kurang terpenuhi.

FI adalah anak dari keluarga broken home, ayah dan ibunya FI dulunya sering bertengkar hebat yang mengakibatkan psikis FI ini terganggu, sehingga membuat FI mempunyai trauma sampai saat ini. Waktu masih kecil FI tidak jarang mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang tuanya dikarenakan mereka lebih sering cekcok dari pada memperhatikan anaknya. Dari akibat

⁸⁰Feri Aman Mundrofa, "Pemaknaan berkat menurut ulangan 28:1-14 dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow", Jurnal sekolah tinggi teologi pelita dunia, vol 9 No 1, Juni 2023

tersebut tentulah membuat penghargaan diri FI menjadi tidak percaya diri atau memiliki rasa penghargaan rendah.⁸¹

Melihat dari kasus tersebut tentulah seorang anak sangat memerlukan apresiasi dari orang tua kandungnya. Menurut Abraham maslow dalam teorinya mengatakan bahwa yang menggunakan pola asuh demokratis cenderung membentuk rasa percaya diri anak menjadi tinggi, sedangkan orang tua yang mengasuh anak dengan pola asuh otoriter cenderung anak menjadi pribadi yang memiliki rasa penghargaan diri rendah.

c. Hak di asuh oleh orang tua

Anak merupakan sebuah anugrah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua. Maka tentunya sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik, mengasuh, melindungi, dan merawat seorang anak. Orang tua yang mengasuh anaknya dengan baik dapat membentuk kedekatan secara emosional yang baik antara anak dan orang tua. Berkaitan dengan hak anak peneliti mendapat informasi dari beberapa responden yang hak diasuh oleh orang tuanya tidak terpenuhi.

IM adalah anak yang masih berumur 13 tahun yang di mana pada saat kecil diasuh oleh nenek nya dikarenakan orang tua kandungnya yang pergi dan tidak pernah pulang. Faktor orang tuanya pergi meninggalkan IM karena belum siap karena orang

⁸¹ Hasil wawancara FI pada hari senin 12 agustus 2024

tuanya belum siap untuk merawatnya dengan alasan belum siap untuk menjadi orang tua dan kurangnya rasa tanggung jawab. Melihat kondisi yang terjadi maka sang nenek lah yang mengasuh dan menanggung semua kebutuhan dari kecil. Akibat dari perbuatan orang tuanya IM terasa hingga sekarang, yang di mana IM sendiri tidak terlalu dekat secara emosional.⁸²

Hal serupa pun terjadi pada anak kedua Ibu SU, yang di mana anak tersebut bukan lah anak kandung dari Ibu SU melainkan anak angkat. Awalnya anak Ibu SU ini pada saat masih kecil sering diajak main ke rumah Ibu SU dan anak tersebut selalu tidak mau diajak pulang hingga sekarang. Bahkan saat masi bayi pun tidak mendapatkan asi dari ibu kandungnya dengan baik selayaknya anak kecil pada umumnya, keberadaan orang tua kandung dari anak ke dua Ibu SU ini sekarang sudah tidak tahu di mana mereka saat ini, bahkan Ibu SU sendiri tidak mengenal siapa orang tua kandung dari anak keduanya itu, dan tidak mengerti kenapa anak tersebut ditinggal hingga saat ini.⁸³

Melihat kasus di atas tentu hal ini sangat merugikan kepada anaknya, dan anaknya menjadi korban atas perbuatan orang tuanya. Padahal anak yang masih kecil masih sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang tua kandungnnya secara langsung. Hal

⁸² Hasil wawancara IM pada hari senin 12 agustus 2024

⁸³ Hasil wawancara Ibu SU pada hari senin 12 agustus 2024

itu pun sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tentang hak asuh anak.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya agar menjadi anak yang shalih, berguna bagi agama, bangsa dan negara, lebih khususnya lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia maupun setelah di akhirat kelak. Hal tersebut juga sudah diatur oleh Undang-undang Perlindungan Anak dalam pasal 9.

Berdasarkan teori dan fakta yang terjadi dilapangan masih ada orang tua yang sudah memberikan pengajaran ke pada anaknya dan ada pula yang belum memberi pengajaran kepada anaknya. Hal ini terjadi pada keluarga ibu R yang memang dia tidak mengajarkan pengajaran agama maupun pendidikan dari ibunya di karenakan ibunya yang sedang stres dikarenakan ditinggal suaminya dan yang mengakibatkan anaknya menjadi terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari orang tuanya.⁸⁴

Hal serupa juga terjadi pada IM yang memang semenjak kecil IM sudah tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, melainkan IM diasuh oleh neneknya yang berda di Kampung Dayak. Akibat dari pengasuhan sang nenek ini yang mengakibatkan IM tidak mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari kecil di karenakan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu R Senin, 12 Agustus 2024

sang nenek sudah sibuk untuk bekerja dan apabila sudah sampai rumah sudah sangat lelah dan sudah beristirahat.⁸⁵

Berbeda yang dialami oleh keluarga ibu SU yang memang semenjak anaknya kecil hingga sekarang selalu di beri pengajaran dan pendidikan dari orang tuanya. Dikarenakan Ibu SU sadar bahwa sekolah pertama bagi anak adalah orang tuanya, sehingga Ibu SU selalu memberi pengajaran walaupun secapek-capeknya bekerja selalu memberi waktu untuk sang anak supaya selalu memberi pengajaran terutama perihal agama.⁸⁶

Penulis menganalisis bahwa memberi pengajaran kepada anaknya adalah salah satu kewajiban setiap orang tua, supaya seorang anak selalu mempunyai teguh pendirian mengenai pengajaran, terutama pengajaran agama. Dikarenakan pengajaran agama tentulah akan menjadi pondasi bagi seorang anak untuk kehidupan hingga dewasa kelak.

e. Hak untuk mendapatkan identitas

Hak untuk mendapatkan identitas tentulah sangat penting guna pendataan dukcapil setempat. Dan adanya identitas tentulah seseorang akan tahu kejelasan asal usul kita, hal ini juga sudah diatur oleh Undang-undang Perlindungan Anak yang membahas pada pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap anak harus mempunyai akta kelahiran.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan IM, senin 12 Agustus 2024

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu SU, senin 12 Agustus 2024

Akan tetapi peneliti menemukan keluarga Ibu SU yang di mana anak angkatnya itu tidak mempunyai akta kelahiran dikarenakan memang tidak jelasnya asal usul anak tersebut. Sehingga berimbas hingga sekarang yang memang dengan tidak mempunyai akta kelahiran tentu lah sangat sulid untuk mengurus administrasi sekolah, dan tidak bisa mendapatkan asuransi dari pemerintah.⁸⁷

Berbeda dengan keluarga Ibu L, yang menurut Ibu L identitas anak tentu sangatlah penting untuk bisa mendapatkan kejelasan asal usul anak tersebut. Dan dengan adanya identitas yang tercatat oleh negara maka akan mudah untuk mengurus administrasi apapun itu. Sehingga Ibu L membuatkan akta kelahiran anaknya baik itu anak kandung maupun anak angkatnya.⁸⁸

Tentulah identitas seseorang itu sangatlah penting guna untuk mejadi kejelasan nasab terutama seorang anak. Dengan mempunyai identitas tentulah akan mempermudah orang lain mengenal kita, dan juga apabila identitas tercatat di negara maka kita akan mengurus semua administrasi apapun itu akan dengan mudah. Berbeda dengan orang yang memang tidak mempunyai identitas diri, yang akan sangatlah sulit untuk orang lain mengenal kita.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu SU pada hari Senin 12 Agustus 2024

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu L pada hari senin 12 Agustus 2024

f. Hak untuk dijaga kesehatan

Tentulah sebagai orang tua wajib untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya terutama kesehatan. Menjaga kesehatan seorang anak tentulah dimulai dari dalam masih dalam kandungan hingga dewasa, dari mulai selalu memberi nutrisi dengan baik. Dengan adanya pemerian nutrisi dengan cukup tentulah akan sangat berpengaruh untuk kedepannya.

Akan tetapi fakta di lapangan yang terjadi pada keluarga Ibu R anaknya tersebut tidak mendapatkan nutrisi dengan baik sewaktu dalam kandungan. yang di mana saat anak Ibu R dalam kandungan Ibu R ini malah ingin menggugurkan anaknya dengan cara mengkonsumsi obat-obatan. Di karenakan anak tersebut tidak diinginkan kehadirannya sehingga Ibu R melakukan hal tersebut. Dari akibat tersebut anak Ibu R ini dalam perkembangan otaknya agak sedikit telat dengan anak-anak pada umunya. Ibu R juga tidak mempunyai asuransi kesehatan dikarenakan menurut Ibu R apabila ingin mengurus asuransi sangatlah ribet sehingga Ibu R tidak mengurusnya hingga sekarang.⁸⁹

Akan tetapi berbeda dengan keluarga Ibu S, yang memang Ibu S ini selalu memikirkan akan kesehatan anaknya dengan cara di uruslah asuransi yang dari pemerintah. Karena menurut Ibu R asuransi kesehatan sangatlah penting guna untuk menunjang

⁸⁹ Hasil wawancara Ibu R pada hari senin 12 Agustus 2024

kesehatan seorang anak. Walaupun Ibu S ini tidak bisa memberikan vitamin maupun nutrisi dengan baik dikarenakan faktor ekonomi yang memang sulit.⁹⁰

Hak atas kesehatan bagi anak tentulah harus dijaga oleh bagi seluruh orang tua, dikarenakan dengan hak kesehatan yang akan diberikan oleh orang tua kepada anaknya akan berimbas kecerdasan seorang anak hingga dewasa. Apabila orang tua memberikan nutrisi dan vitamin dengan baik maka kecerdasan anak akan bertambah, dilain kata apabila orang tua tidak menjaga kesehatan seorang anak atau tidak memberikan vitamin dengan baik akan berimbas kepada anaknya yang mengakibatkan kecerdasan seorang anak akan menurun.

C. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Anak Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Menurut Imam Asyatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Dengan bahasa yang lebih mudah aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurut Imam Asyatibi ada lima macam Hak Anak dalam *Maqāṣid Syarī'ah* yang pertama pemeliharaan agama (*ḥifdzu Ad-Din*), pemeliharaan jiwa (*ḥifdzu An-*

⁹⁰ Hasil wawancara Ibu S pada hari senin 12 Agustus 2024

Nafs), pemeliharaan nasab (*hifdzu Al-Nasl*), pemeliharaan akal (*hifdzu Al-Aql*).⁹¹

Tidak hanya Undang-undang konvensional saja yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi dalam hukum Islam pun juga mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang biasa disebut dengan *Maqāsid Syarī'ah*, peneliti menemukan beberapa responden yang di mana menurut perspektif *Maqāsid Syarī'ah* ada yang sudah terpenuhi dan juga ada yang belum terpenuhi.

1. Pemeliharaan agama (*hifdzu Ad-Din*)

Keluarga Ibu R pemeliharaan anak atas hak pengajaran agama tidak terpenuhi, karena dalam pengasuhan Ibu R ini tidak mengajarkan anak tentang agama yang ia anut. Pada saat anaknya masih kecil Ibu R ini sudah stress dikarenakan suami meninggal, sehingga Ibu R kurang memperhatikan dalam pengajaran agama. Akibat tidak adanya pengajaran agama sejak kecil, anak Ibu R ini sudah tidak tahu tentang ajaran agama yang ia anut sekarang.⁹²

Begitu juga yang dialami oleh IM. Pemeliharaan anak atas agama tidak terpenuhi. Faktanya IM sendiri dari kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, sehingga IM diasuh oleh neneknya. Pengasuhan seorang nenek tentunya berbeda dengan pengasuhan orang tua kandung. Karena pengasuhan orang tua akan memperhatikan

⁹¹ Mulya Nuraini, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 67

⁹² Hasil wawancara Ibu R pada hari senin 12 Agustus 2024

ajaran-ajaran agama yang ia anut, sedangkan pengasuhan nenek tentu tidak terlalu intens dalam mendidik. Fakta dilapangan pun juga seperti itu, yang di mana IM ini tidak mendapatkan pengajaran agama oleh neneknya, dikarenakan sang nenek apabila sudah sampai rumah sudah capek dan sudah tidak sempat untuk mengajarkan agama kepada IM.⁹³

Hal serupa juga dialami oleh keluarga Ibu L, dalam pemenuhan hak atas agama belum terpenuhi. Karena Ibu L sudah terlalu sibuk untuk bekerja dan sering meninggalkan anaknya, sehingga menyebabkan pada saat kecil anaknya tidak mendapatkan pengajaran agama dari orang tuanya.⁹⁴

Orang tua adalah guru atau contoh pertama bagi seorang anak untuk melakukan tindakan baik maupun buruk. Maka sebaiknya jadilah orang tua yang selalu mengajarkan agama kepada anak dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya saat bersama dengan anak, karena pada dasarnya anak adalah titipan atau fitrah yang Allah berikan. Agar anak tersebut memiliki keyakinan dengan baik karena itu sangat penting untuk memberikan pedoman hidup agar dapat memahami agama dan mahami perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

2. Pemeliharaan jiwa (*hifdzu An-Nafs*)

Keluarga Ibu R dalam pemeliharaan atas hak dan jiwa tidak terpenuhi. Faktanya saat masih dalam kandungan Ibu R sendiri ingin

⁹³ Hasil wawancara IM pada hari senin 12 agustus 2024

⁹⁴ Hasil wawancara Ibu L pada hari senin 12 agustus 2024

menggugurkan anaknya dengan mengonsumsi obat-obatan berbahaya. Tidak pernah memikirkan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan anaknya dalam kandungan. Padahal anak saat dalam kandungan tentunya sangat memerlukan nutrisi dan vitamin dari ibunya untuk perkembangan janin dan perkembangan otak. Keluarga Ibu R juga tidak memiliki asuransi kesehatan dengan alasan ribetnya mengurus asuransi kesehatan.⁹⁵

Hal serupa juga terjadi oleh IM, faktanya IM sejak kecil sudah diasuh oleh neneknya di Kampung Dayak. IM tidak mendapatkan ASI secara eksklusif oleh ibunya dikarenakan ibunya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga IM saat masih kecil hanya diberi susu formula oleh neneknya. Memberikan ASI kepada anaknya adalah suatu kewajiban bagi seorang ibu, karena dengan diberikan asi dengan baik maka akan membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak.⁹⁶

Ibu MH juga mengalami hal serupa, yang di mana Ibu MH tidak memiliki asuransi baik dari pemerintah maupun swasta. Dengan alasan mengurus asuransi sangatlah ribet dan harus memiliki identitas yang sudah berdomisili, sedangkan Ibu MH belum memiliki identitas domisili Kelurahan Karangklesem sehingga tidak bisa untuk

⁹⁵ Hasil wawancara Ibu R pada hari senin 12 agustus 2024

⁹⁶ Hasil wawancara IM pada hari senin 12 agustus 2024

mengurusnya, Adapun untuk asuransi swasta Ibu MH tidak mempunyai uang untuk membayar premi asuransi.⁹⁷

Pemeliharaan hak atas jiwa terhadap anak sangatlah penting karena guna untuk pemeliharaan fisik maupun mental. Terutama memberikan ASI, vitamin, dan nutrisi itu penting agar anak dapat tumbuh kembang secara normal dan tidak mendapatkan penyakit fisik maupun mental. Memiliki asuransi juga tidak kalah penting agar jikalau sakit dapat berobat tanpa harus memikirkan biaya yang terlalu besar.

3. Pemeliharaan nasab (*ḥifdzu Al-Nasl*)

Menurut Ibu SU, anak angkatnya itu tidak tahu kejelasan aslinya anak siapa. Dikarenakan anak Ibu SU ini dulunya diasuh oleh orang dan orang tersebut sering main ke rumah Ibu SU sehingga menyebabkan anak tersebut sudah merasa nyaman dengan Ibu SU yang mengakibatkan Ibu SU mengasuh anak tersebut hingga sekarang, yang mengakibatkan Ibu SU sendiri tidak tahu orang tua kandungnya siapa dan anak tersebut juga tidak tahu orang tua kandungnya siapa.⁹⁸

Pada dasarnya seorang anak haruslah mengerti asal usul mereka atau orang tua kandung mereka guna untuk menjaga keturunannya. Sebab apabila tidak mempunyai asal usul yang jelas dikhawatirkan menjadi masalah yang besar jikalau sudah dewasa malah menikahi saudara kandungnya sendiri.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu MH pada hari senin 12 agustus 2024

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu SU pada hari senin 12 agustus 2024

4. Pemeliharaan akal (*hifdzu Al- Aql*)

Keluarga Ibu MH dalam pemeliharaan anak atas akal belum maksimal, dikarenakan adanya faktor ekonomi yang membuat anaknya sempat tidak melanjutkan sekolah dikarenakan mengharuskan mempunyai handphone untuk bisa mengikuti pembelajaran, dan mengakibatkan anaknya sudah malas untuk bersekolah. Ibu MH sendiri bekerja sebagai pengemis pasar yang untuk pendapatannya sendiri tidak menentu, dari pendapatannya pun hanya cukup untuk makan sehari-harinya saja.⁹⁹

Begitu juga yang dialami oleh Ibu S, dalam pemeliharaan atas akal belum tersepenui. Dikarenakan Ibu S yang mengharuskan operasi besar yang mengharuskan mengeluarkan uang yang banyak sehingga anak dari Ibu S ini putus sekolah. Bahkan pada saat itu dari ketiga anak Ibu S semuanya tidak bersekolah. Akan tetapi sekarang dengan adanya program dari kapolres anak ke dua Ibu S sudah melanjutkan sekolah lagi, akan tetapi anak pertamanya sudah tidak mau bersekolah lagi.

Sama halnya yang dialami oleh keluarga Ibu L, Ibu SU, dan IM pemeliharaan anak atas hak akal belum maksimal. Faktanya anak angkat dari Ibu L dan Ibu SU ini sudah tidak mau bersekolah, hal ini juga terjadi pada IM. Dikarenakan adanya faktor pengalihan hak asuh dan memberikan hak pendidikan dari orang tuanya tidak maksimal. Sehingga akibat dari tersebut tentulah seorang anak akan muncul rasa

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu MH pada hari senin 12 agustus 2024

malas untuk bersekolah, apalagi dengan tidak adanya dorongan atau semangat dari orang tua kandung.¹⁰⁰

Berbeda dengan yang dialami oleh UH, dalam pemeliharaan atas hak akal dari orang tuanya belum terpenuhi secara maksimal. Berawal dari sering berpindah-pindahnya tempat tinggal dan sekolah yang akhirnya UH sudah merasa malas untuk sekolah lagi, dan juga karena adanya faktor ekonomi keluarga yang tidak menentu sehingga UH sendiri mengharuskna untuk membantu beban keluarganya demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹⁰¹

Hak tumbuh kembang seorang anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh semua orang tua karena dapat mempengaruhi masa depan seorang anak. Pendidikan dalam keluarga sangat lah penting dan merupakan pembentukan karakter seorang anak. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi juga masyarakat untuk menghormati mereka. Dalam pendidikan ini tidak hanya pendidikan formal ada juga pendidikan non formal, untuk pendidikan non formal ini biasanya dilakukan seorang ibu pada anaknya sewaktu masih kecil, karena ibu adalah sekolah pertamanya bagi anak. Tentunya setiap orang tua menginginkan anak nya berpendidikan dan itu bukan menjadi harapan mereka, akan tetapi pendidikan memanglah sudah menjadi hak seorang anak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu,

¹⁰⁰ Hasil wawancara oleh Ibu L, Ibu SU, dan IM pada hari senin 12 agustus 2024

¹⁰¹ Hasil wawancara oleh UH pada hari senin 12 agustus 2024

tentunya sudah menjadi kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak atas pendidikan.

Melihat dari pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dengan teori tersebut maka kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya atau mengasuhnya itu merupakan suatu tanggung jawab bagi orang tua. Terdapat 2 responden yang mengharuskan mengangkat anak dikarenakan orang tua kandung tersebut tidak bertanggung jawab, dan juga ada 1 responden yang sejak kecil hak asuhnya dialihkan kepada neneknya dikarenakan hal serupa. Orang tua juga harus bisa menjamin orang yang merawat dan mengasuh anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi fakta yang terjadi di Kampng Dayak ini masih ada hak yang memang belum terpenuhi secara maksimal seperti, hak atas agama, hak atas Kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas keturunan. Melihat dari teori *Maqāṣid Syarī'ah* atas hak pendidikan juga menjadi masih banyak orang tua yang memang belum memenuhi secara maksimal, dikarenakan adanya faktor ekonomi yang belum memenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang dipaparkan tentang 8 keluarga pekerja tidak tetap di Kampung Dayak Purwokerto maka mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja tidak tetap di Kampung Dayak Purwokerto diantaranya; Sebagian besar keluarga yang tinggal di Kampung Dayak Purwokerto mempunyai perekonomian yang belum atau bisa juga dikatakan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga menyebabkan anaknya itu tidak bisa lanjut bersekolah, dan hal itu juga dari faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi anak tersebut sehingga sudah tidak mau bersekolah lagi. Mayoritas orang tuanya juga jarang sekali memperhatikan kesehatan anaknya baik secara nutrisi dan vitamin, dikarenakan prinsip mereka yaitu yang penting pendapatan sehari cukup untuk sesuap nasi.
2. Pemenuhan hak anak keluarga pekerja tidak tetap di Kampung Dayak Purwokerto secara umum jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* hak anak yang memang harus terpenuhi diantaranya yaitu: pemeliharaan atas agama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas nasab, pemeliharaan atas akal. Dari observasi yang telah dilakukan peneliti masih banyak orang tua yang mengabaikan hak tersebut

dikarenakan entah itu karena orang tua kandungnya sendiri maupun dari anaknya sendiri. Hal itu tentu menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, karena dengan mengabaikan hak anak bisa menyebabkan anak bertumbuh kembang dengan baik, dan menjadi rasa kurang sopan santun terhadap orang tua mereka sendiri maupun kepada orang lain.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan menyampaikan saran. Yaitu sebaiknya orang tua haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang sedang ia alami, dikarenakan apabila orang tua tersebut tidak bertanggung jawab maka akan berimbas kepada anak yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi.

Orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh anak hendaknya memberikan pengajaran yang baik selayaknya anak kandungnya sendiri jangan hanya memberi makan saja tanpa adanya pengajaran dari pengasuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adison, Joni, and Suryadi. "Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6 (2020): 1131–38.
- Ahid,Nur. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam. Pustaka Belajar*. Yogyakarta, 2010.
- Apriyanita, Triyana. "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): 243–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7879>.
- Effendi,Yusuf. "Pola Asuh Dan Aktualisasi Diri: Suatu Upaya Internalisasi Konsep Humanistik Dalam Pola Pengasuhan Anak." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 13–24. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.6781>.
- Fahlefi,Reza. "Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2019)
- Fathoni,Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta, 2011.
- Fauzan,Husni. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Fiantika,Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, and Jonata. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fitriani Latief, Ali Murdhani Ngandoh, and Nurul Istiqomah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Mobile Mbanking Pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar." *Simetris* 3 (2022): 207.
- Gustiawan,Bobi Skripsi "Pemenuhan Hak-hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang", (Jakarta, UIN Syarif Hidayatulah, 2018)
- Hasanah, Hasyim. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. Semarang: Rawamangun, 2016. <https://doi.org/10.21580>.
- Haris,Miftah Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pekerja (Studi Di UD. Sanjaya Mandiri Pancar Batu)" (Sumatera Utara,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2020)

Iskandar, "Implementasi Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kerja Pustakawan" *Jurnal Imu Perpustakawan, Informatika, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, No.4

Mita, Rosaliza. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.

Mufidah,Siti Sifaul. Skripsi "Pemberdayaan Masyarakat Oleh Yayasan Sri Rahayu Di kampung Dayak Kelurahan Karngklesem Purwokerto", (Yogyakarta, UNY, 2019)

Mulyani,Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.

Mubarak,Nafi "Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak" *Al-Qonun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.19, No.1 (2019)

Nurpita,Susi Skripsi "Teori Kebutuha Abraham Maslow Menurut Perspektif tasawuf" (Yogyakarta, UIN SUKA, 2021)

Oktari, Fajri AnesthiaSkripsi "Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Purwoko, Anang Pikukuh. "Pegawai Tidak Tetap : Tinjauan Literatur Sebagai Perbandingan Dengan Praktek Pada Organisasi Publik Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS* 7, no. 2 (2013): 12–23. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/78/103>.

Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, Mochamad Sugiarto, Sattar, Zainal Abidin, Irwanto, et al. *Metode Penelitian Imu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

Soekamto, Soerjono. *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid Syari'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

Sudrajat,Tedy, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asas Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", No 54 (2019)

Suroroh,Farida Lin. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua kandung Perspektif UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", (Purwokerto, UIN SAIZU, 2022)

Ulwan,Abdullah Nasih. *Tarbiyatul Aulad*. Jakarta: Khatulistiwa Pers, 2013.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)" 13, no. 1 (2018): 15–26.

Yanita, Herni. "Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa." *Diksa : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2016): 165–70. <https://doi.org/10.33369/diksa.v2i2.3457>.

Yuliana, Asnah. "Teori Abraham Maslow Dalam Pengambilan Kebijakan Di Perpustakaan." *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan* 6, no. 2 (2019): 349. <https://doi.org/10.21043/libraria.v6i2.3845>.

Adison, Joni, and Suryadi. "Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6 (2020)

Aman, Feri, Mendrofa Sekolah, Tinggi Teologi, and Teologi Tabgha. "Volume 9 Nomor 1, Juni 2023" 9 (2023)

Apriyanita, Triyana. "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017)

Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2014

Abdul rahman dkk, penelitian ilmu social, penerbit wedina, bandung september 2022, cet 1

Yanita, Erni "Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa," *Diksa : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2016)

Liin Suroroh, Farida "Pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua kandung perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak" (Purwokerto UIN SAIZU), 2022

Soerjono soekamto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Satu Pengantar (Jakarta.PT Raja Grafindo Persada, 2013) cet 1



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

Hasil Observasi Awal

1. Bapak KA

- a. Usia : 48 Tahun
- b. Waktu :Senin 25 Maret 2024

Peneliti	Sebelumnya bapak mempunyai anak berapa?
Bapak KA	7, tetapi sekarang tidak ada yang dirumah semua pada merantau untuk bekerja. Ada yang di Bandung, Brebes, Tegal
Peneliti	Apakah anak bapak diasuh oleh bapak sendiri?
Bapak KA	Iya, anak saya, saya asuh dari semenjak kecil hingga dewasa
Peneliti	Tetapi apakah anak bapak dulunya bersekolah?
Bapak KA	Anak saya dulu tidak bersekolah dikarenakan saya tidak punya biaya untuk anak saua bersekolah, jadi emang dari dulu anak saya sudah bekerja
Peneliti	Apakah bapak punya BPJS kesehatan?
Bapak KA	Tidak mba, karena untuk BPJS kan emang ada yang harus membayar, terus saya tidak membuatnya karena memang tidak sanggup untuk membayar asuransi tersebut. Karena untuk makan sehari-hari saja sudah sangat pas-pasan.
Peneliti	Tetapi untuk mayoritas warga disini tuh bekerja sebagai

	apa pak kalua boleh tau?
Bapak KA	Mayoritas warga disini itu bekerja sebagai pengemis, pengamen, pencari barang rongsokan.



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Sasaran orang tua

1. Apakah bapak/ibu mengasuh anak dari sejak lahir?
2. Apakah anak ibu mendapatkan air susu ibu dengan baik?
3. Apakah ibu/bapak memberi kebebasan memilih untuk anak?
4. Apakah ibu/bapak mempunyai jaminan Kesehatan bagi anak?
5. Berapakah pendapatan ibu/bapak perharinya? Apakah itu mencukupi segala kebutuhan untuk anak?
6. Apakah anak ibu/bapak sudah mempunyai akta kelahiran?
7. Apakah anak ibu sekolah baik secara formal dan non formal?
8. Apakah anak ibu sudah mendapatkan pengajaran sejak dini dari orang tua?
9. Apakah ibu/bapak pernah bekerja diluar kota? Jika iya bagaimana cara untuk memenuhi hak anak secara batinyah?
10. Apakah ibu/bapak selalu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak?

B. Sasaran anak

1. Apakah anda diasuh oleh orang tua kandung anda sendiri?
2. Apakah anda mempunyai saudara kandung? Jika iya bagaimana orang tua membagi cinta dan kasih sayang kepada anda?
3. Apakah anda sekolah dibiayain oleh orang tua?
4. Apakah anda mendapatkan pengajaran tentang agama dari orang tua?

5. Apakah anda sekolah sambil bekerja? Jika iya mengapa anda bekerja?
6. Apakah anda mendapatkan makanan dan nutrisi dengan baik?
7. Apakah anda pernah dipisahkan oleh jarak dengan orang tua?



Lampiran 3

Hasil Wawancara

1. Ibu MH

a. Usia : 32 Tahun

b. Waktu Wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah ibu mengasuh anak dari sejak lahir?
Ibu MH	Iya, Saya mengasuh anak saya sejak lahir tidak pernah menitipkan anak saya kepada orang lain. Karena prinsip saya apapun kesibukan saya pasti saya akan menyempatkan untuk mengasuh anak saya.
Peneliti	Apakah anak ibu mendapatkan air susu ibu dengan baik?
Ibu MH	Iya, anak saya mendapatkan air susu ibu dengan baik. Walaupun memang tidak secara full mendapatkan ASI, dikarenakan pada saat itu saya sedang hamil anak ke dua sehingga menyebabkan anak yang pertama tidak mendapatkan ASI secara maksimal.
Peneliti	Apakah ibu/bapak mempunyai jaminan Kesehatan bagi anak?
Ibu MH	Tidak, karena saya itu bukan asli warga sini dan untuk mengurus surat pindah atau surat domisili sangatlah sulit dan ribet sehingga saya tidak mempunya BPJS. Dan saya juga tidak mempunyai asuransi dari swasta dikarenakan saya tidak sanggup untuk membayar preminya yang

	mahal.
Peneliti	Berapakah pendapatan ibu/bapak perharinya? Apakah itu mencukupi segala kebutuhan untuk anak?
Ibu MH	Pendapatan saya sehari hanyalah Rp 30.000 itu pun jikalau sedang ramai. Ya pekerjaan saya sebagai pengemis pasar yang memang pendapatannya tidak menentu, dan terkadang saya juga masi sangat kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak saya.
Peneliti	Apakah anak ibu/bapak sudah mempunyai akta kelahiran?
Ibu MH	Alhamdulillah anak saya sudah mempunyai akta kelahiran semua.
Peneliti	Apakah anak ibu sekolah baik secara formal dan non formal?
Ibu MH	Dulunya iya mba, anak saya yang pertama sekolah sampai kelas 4 SD, tetapi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan sekolah <i>daring</i> yang memerlukan <i>handphone</i> akan tetapi saya tidak punya uang untuk membeli <i>handphone</i> sehingga anak saya tidak lanjut sekolah lagi. Dan pada saat pandemi covid sudah reda anak saya sudah tidak mau bersekolah lagi, dikarenakan sudah malas untuk bersekolah dan mendapatkan pengaruh buruk dari temannya sehingga anak saya sekarang sudah menjadi anak <i>punk</i> atau anak jalanan.

Peneliti	Apakah anak ibu sudah mendapatkan pengajaran sejak dini dari orang tua?
Ibu MH	Iya, bahkan saat anak saya yang pertama masi kelas 2 SD sudah saya pondokkan, akan tetapi pada saat saya dekat dengan ayah tirinya yang selalu menjanjikan untuk bisa membiayai anak saya sekolah tanpa harus mondok akan tetapi itu semua bohong, faktanya anak saya sekarang sudah tidak mondok lagi dan tidak bersekolah.

2. Ibu S

- a. Usia : 30 Tahun
- b. Waktu wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah bapak/ibu mengasuh anak dari sejak lahir?
Ibu S	Iya, saya mengasuhnya sejak anak saya kecil hingga sekarang.
Peneliti	Apakah anak ibu mendapatkan air susu ibu dengan baik?
Ibu S	Kalau anak kandung saya sih mendapatkan ASI, akan tetapi anak angkat saya ini tidak mendapatkan ASI dengan baik. Dikarenakan anak angkat saya ini orang tuanya sudah meninggalkan nya sejak kecil sehingga memang dari kecil sudah bersama saya, dan pada saat itu saya tidak bisa memberi ASI kepada anak angkat saya.
Peneliti	Apakah ibu/bapak mempunyai jaminan Kesehatan bagi anak?

Ibu S	Sekarang sih saya punya, yang dari pemerintah KIS tetapi memang tidak semua anak saya mendapatkan bantuan KIS semua. Terutama anak angkat saya tidak mempunyai KIS karena terhalang oleh orang tua kandungnya.
Peneliti	Berapakah pendapatan ibu/bapak perharinya? Apakah itu mencukupi segala kebutuhan untuk anak?
Ibu S	Pendapatan saya sehari hanyalah Rp 30.000, saya bekerja sebagai buruh di suatu pabrik mie yang dekat sama daerah sini. Dan saya juga bekerja buruh harian lepas yang dipanggil jikalau ada orang yang sedang membutuhkan. Ditanya masalah cukup apa enggak, jelas enggak karena dengan pendapatan tersebut masi sangatlah kurang untuk bisa menghidupi 3 orang anak.
Peneliti	Apakah anak ibu sudah mempunyai akta kelahiran?
Ibu S	Anak saya semuanya sudah mempunyai akta kelahiran, akan tetapi kami tidak memiliki kartu keluarga.
Peneliti	Apakah anak ibu sekolah baik secara formal dan non formal?
Ibu S	Anak saya yang pertama sudah putus sekolah, di karenakan pada saat itu saya mengharuskan operasi besar dan yang mengharuskan mempunyai dana yang sangat banyak sehingga pada saat itu anak saya memutuskan untuk tidak lanjut bersekolah lagi dikarenakan dia harus

	ikut bekerja guna untuk membantu pembayaran rumah sakit saya dan bisa menghidupi adik-adiknya.
Peneliti	Apakah anak ibu sudah mendapatkan pengajaran sejak dini dari orang tua?
Ibu S	Ya anak saya memang pada saat kecil belum mendapatkan pengajaran dikarenakan pada saat itu saya operasi besar sehingga anak saya menjadi terlantar, akan tetapi untuk saat ini anak saya sudah bersekolah di TPQ dekat rumah sini.
Peneliti	Apakah ibu/bapak pernah bekerja diluar kota? Jika iya bagaimana cara untuk memenuhi hak anak secara batinyah?
Ibu S	Tidak, saya tidak pernah bekerja di luar daerah sini. Saya selalu bekerja masi di lingkup Purwokerto saja.

3. Ibu L

Usia : 35 Tahun

Waktu wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah ibu mengasuh anak dari sejak lahir?
Ibu L	Ya saya mengasuh anak saya sejak kecil, bahkan saya juga mengasuh anak kaka saya yang sekarang sudah saya angkat sebagai anak saya. Anak kakak saya ini sudah ikut saya sejak kecil dikarenakan orang tua kandungnya itu

	sudah berpisah.
Peneliti	Apakah anak ibu mendapatkan air susu ibu dengan baik?
Ibu L	Anak saya yang kandung si mendapatkan ASI dengan baik, akan tetapi untuk anak angkat saya ini tidak mendapatkan ASI dari ibu nya dikarenakan ibunya ini memang sudah mau mengurusinya.
Peneliti	Apakah ibu mempunyai jaminan kesehatan bagi anak?
Ibu L	Ya saya dan anak saya mempunyai KIS yang dari pemerintah.
Peneliti	Berapakah pendapatan ibu perharinya? Apakah itu mencukupi segala kebutuhan untuk anak?
Ibu L	Saya bekerja sebagai pekerja jalanan, ya jikalau lagi rame bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi jika sedang sepi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan anak saya masih kurang, apalagi saya mempunyai 5 orang anak.
Peneliti	Apakah anak ibu/bapak sudah mempunyai akta kelahiran?
Ibu L	Anak saya si sudah mempunyai akta kelahiran semua
Peneliti	Apakah anak ibu sekolah baik secara formal dan non formal?
Ibu L	Anak saya yang pertama sudah putus sekolah sejak kelas 6 SD, itu dikarenakan mungkin dia mempunyai trauma atas perceraian orang tua kandungnya sehingga untuk

	melanjutkan sekolah dia sudah merasa malas untuk bersekolah. Untuk sekolah agama pun sama anak saya sudah tidak mau bersekolah lagi dikarenakan trauma akan masa lalunya. Dan yang mengakibatkan anak saya ini sudah hilang arah atau sudah menjadi anak jalanan.
Peneliti	Apakah anak ibu sudah mendapatkan pengajaran sejak dini dari orang tua?
Ibu L	Ya anak saya waktu kecil memang belum mendapatkan pengajaran dengan baik, akan tetapi setelah di daerah sini sudah ada sekolah agama, saya sekolahkan anak saya ke sekolah TPQ
Peneliti	Apakah ibu/bapak pernah bekerja diluar kota? Jika iya bagaimana cara untuk memenuhi hak anak secara batinyah?
Ibu L	Tidak, saya selalu bekerja di daerah sini saja.

4. Ibu SU

Umur : 49 Tahun

Waktu wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah bapak/ibu mengasuh anak dari sejak lahir?
Ibu SU	Ya saya mengasuh anaknya saya dengan saya sendiri tanpa ada bantuan pengasuhan dari orang lain.
Peneliti	Apakah anak ibu mendapatkan air susu ibu dengan baik?

Ibu SU	Untuk anak saya kandung sih mendapatkan ASI dengan baik, akan tetapi anak saya yang pertama ini dia tidak mendapatkan ASI dengan baik dikarenakan dia memang semenjak kecil sudah sama saya dan saya pun tidak tau asal usul anak ini.
Peneliti	Apakah ibu/bapak memberi kebebasan memilih untuk anak?
Ibu SU	Iya saya selalu memberi kebebasan anak saya untuk memilih jalan hidupnya selagi masi di jalan yang benar.
Peneliti	Apakah ibu/bapak mempunyai jaminan Kesehatan bagi anak?
Ibu SU	Saya punya kartu yang dari pemerintah yaitu kartu KIS
Peneliti	Berapakah pendapatan ibu perharinya? Apakah itu mencukupi segala kebutuhan untuk anak?
Ibu SU	Pendapatannya saya dalam sehari hanyalah Rp 30.000 itu pun jika saya ada panggilan untuk membantu pekerjaan rumah orang lain, karena pekerjaan saya hanyalah sebagai buruh harian lepas yang hanya bekerja apabila ada panggilan dari tetangga saja. Untuk masalah bisa terpenuhi apa enggak tentu cukup tidak cukup terpenuhi, karena yang terpenting yaitu ada nasi di rumah supaya bisa makan.
Peneliti	Apakah anak ibu sudah mempunyai akta kelahiran?

Ibu SU	Anak saya sih sudah pada mempunyai akta kelahiran, akan tetapi untuk anak angkat say aini dia tidak mempunyai akta kelahiran dikarenakan dia tidak jelas anak nya siapa sehingga untuk mengurus administrasinya sulit.
Peneliti	Apakah anak ibu sekolah baik secara formal dan non formal?
Ibu SU	Anak saya yang pertama putus sekolah semenjak kelas 6 SD dikarenakan pada saat itu jaman covid yang mengharuskan libur Panjang pada masa sekolah. Dampak dari libur panjag ini anak saya sudah malas untuk bersekolah lagi, karena dia lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya.
Peneliti	Apakah ibu/bapak pernah bekerja diluar kota? Jika iya bagaimana cara untuk memenuhi hak anak secara batinyah?
Ibu SU	Saya tidak pernah bekerja di luar kota, saya selalu bekerja masih di daerah Purwokerto saja

5. Ibu R

Umur : 38 Tahun

Waktu wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah ibu mengasuh anak dari sejak lahir?
Ibu R	Iya saya mengasuh anak saya sejak kecil hingga sekarang ini.
Peneliti	Apakah anak ibu mendapatkan air susu ibu dengan baik?
Ibu R	Anak saya mendapatkan ASI dengan baik, akan tetapi tidak pada anak saya yang terakhir, dikarenakan anak tersebut aslinya anak yang memang tidak diinginkan. Malah pada saat dalam kandungan saya ingin menggugurkan anak ini dengan cara mengkonsumsi obat-obatan, karena pada saat itu saya stress dikarenakan saat itu saya ditinggal sama suami saya.
Peneliti	Apakah ibu mempunyai jaminan Kesehatan bagi anak?
Ibu R	Tidak, saya tidak punya BPJS maupun KIS gk tau saya juga bingung kok saya tidak dapat bantuan kesehatan dari pemerintah. Sedangkan untuk membuat asuransi dari swasta tentu harus memerlukan uang yang banyak sedangkan saya saja untuk kebutuhan sehari-hari pas-pasan
Peneliti	Berapakah pendapatan ibu/bapak perharinya? Apakah itu mencukupi segala kebutuhan untuk anak?

Ibu R	Pendapatan saya dalam sehari terkadang sampai Rp 30.000-50.000 per hari, itu saya bekerja sebagai pengamen pasar yang dari pasar satu ke pasar yang lain. Untuk masalah cukup apa enggak, ya tentu tidak cukup terkadang juga saya lebih untuk memilih tidak makan daripada anak saya yang tidak makan.
Peneliti	Apakah anak ibu sudah mempunyai akta kelahiran?
Ibu R	Sudah anak saya sudah mempunyai akta kelahiran
Peneliti	Apakah anak ibu sekolah baik secara formal dan non formal?
Ibu R	Anak saya ini yang terakhir sudah putus sekolah semenjak kelas 1 SD, dikarenakan dia itu tertinggal dengan teman-temannya dan dia merasa malu sehingga dia sudah tidak bersekolah lagi. Mungkin itu terjadi dikarenakan efek yang saya minum obat-obatan saat saya hamil sehingga berdampak hingga sekarang.
Peneliti	Apakah anak ibu sudah mendapatkan pengajaran sejak dini dari orang tua?
Ibu R	Tidak, anak saya tidak mendapatkan pengajaran dari saya. Dikarenakan pada saat itu saya sudah terlalu stress dikarenakan ditinggal sama suami saya dan mengakibatkan saya yang terlalu fokus sama diri saya dan mengakibatkan anak saya menjadi terlantar.
Peneliti	Apakah ibu/bapak pernah bekerja diluar kota? Jika iya

	bagaimana cara untuk memenuhi hak anak secara batinyah?
Ibu R	Tidak, saya tidak pernah bekerja di luar Purwokerto. Saya selalu bekerja masih dalam lingkup Purwokerto.

6. UH

Umur : 14 Tahun

Waktu wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah anda diasuh oleh orang tua kandung anda sendiri?
UH	Iya, saya diasuh oleh orang tua kandung saya sendiri
Peneliti	Apakah anda sekolah dibiayain oleh orang tua?
UH	Saya sekarang sudah tidak bersekolah lagi karena dulunya saya sering berpindah-pindah rumah mengikuti orang tua saya, sehingga saya sekarang sudah malas untuk melanjutkan sekolah. Dan untuk uang saku saya sudah mencari sendiri sebagai pengamen jalanan dan itu juga untuk membantu perekonomian keluarga saya.
Peneliti	Apakah anda mendapatkan pengajaran tentang agama dari orang tua?
UH	Ya saya mendapatkan pengajaran agama sejak kecil, bahkan saya dulunya bersekolah TPQ di dekat rumah saya. Akan tetapi sekarang saya sudah tidak melanjutkan

	sekolah agama karena saya sekarang bekerja dan pulang ke rumahnya bisa sampai malam hari.
Peneliti	Apakah anda mendapatkan makanan dan nutrisi dengan baik?
UH	Untuk nutrisi si mungkin belum mendapatkan dengan baik, karena kalau di rumah saya yang penting masih bisa makan saja udah berrsyukur.
Peneliti	Apakah anda pernah dipisahkan oleh jarak dengan orang tua?
UH	Tidak, saya selalu hidup bersama kedua orang tua saya.

7. IM

Umur :13 Tahun

Waktu wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah anda diasuh oleh orang tua kandung anda sendiri?
IM	Tidak, saya sejak kecil sudah di asuh oleh nenek saya. Karena orang tua saya hingga sekarang di jogja dan tidak pernah pulang ke sini. Jadi saya sekarang hidup bersama nenek saya.
Peneliti	Apakah anda mempunyai saudara kandung? Jika iya bagaimana orang tua membagi cinta dan kasih sayang kepada anda?

IM	Saya mempunyai adik, tetapi adik saya mengikuti orang tua saya di jogja sehingga saya sudah tidak bertemu lagi dengan adik saya.
Peneliti	Apakah anda sekolah sambil bekerja? Jika iya mengapa anda bekerja?
IM	Saya sekarang sudah tidak bersekolah lagi karena nenek saya tidak mempunyai biaya untuk bersekolah, dan saya memang belum bekerja untuk bisa membantu nenek saya.
Peneliti	Apakah anda mendapatkan pengajaran tentang agama dari orang tua?
IM	Tidak, saya tidak mendapatkan pengajaran agama dari orang tua saya karena memang dari dulu saya tidak bersama kedua orang tua, dan untuk dari nenek saya pun tidak mendapatkan pengajaran agama, karena terkadang nenek saya sehabis mencari barang rongsokan langsung beristirahat di rumah, tidak sempat untuk mengajari saya.
Peneliti	Apakah anda mendapatkan makanan dan nutrisi dengan baik?
IM	Mungkin untuk nutrisi dengan baik tidak mendapatkannya, karena dengan pendapatan yang pas-pasan yang penting masih bisa untuk makan.

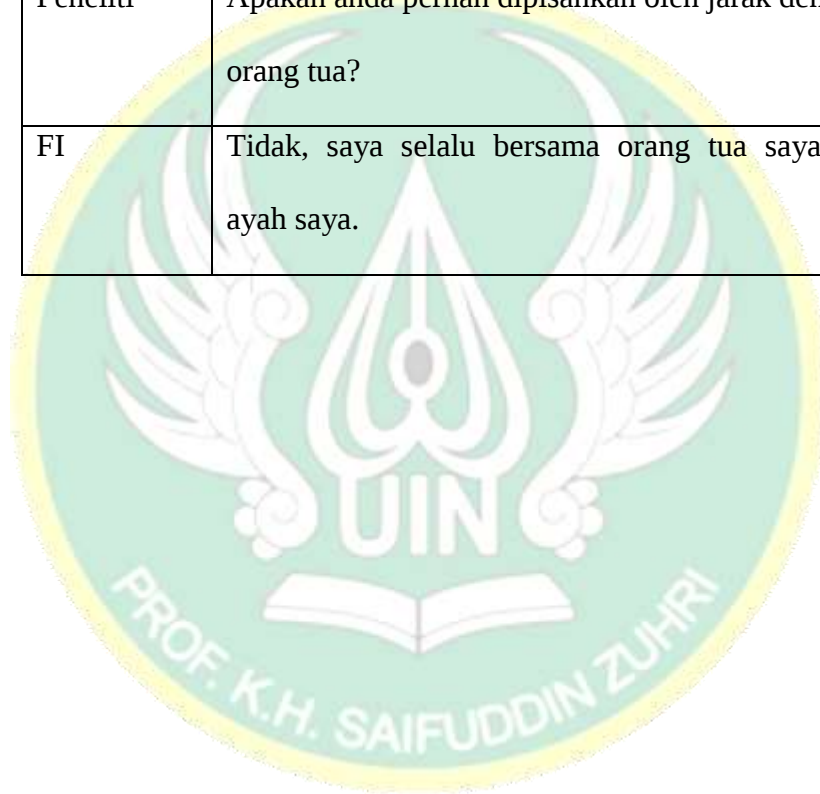
8. FI

Umur : 13 Tahun

Waktu wawancara : Senin, 12 Agustus 2024

Peneliti	Apakah anda diasuh oleh orang tua kandung anda sendiri?
FI	Iya, saya diasuh oleh orang tua kandung saya. Tetapi sekarang saya diasuh oleh ayah saya, karena ibu dan ayah saya sudah berpisah.
Peneliti	Apakah anda mempunyai saudara kandung? Jika iya bagaimana orang tua membagi cinta dan kasih sayang kepada anda?
FI	Ya saya mempunyai adik Perempuan 1 dan kakak Perempuan 1. Tetapi kakak saya sudah menikah sehingga di rumah hanya ada saya dan adik saya. Adik saya saya asuh sendiri dikarenakan ayah saya sibuk bekerja.
Peneliti	Apakah anda sekolah dibiayai oleh orang tua?
FI	Saya sempat putus sekolah, karena saya memiliki trauma gara-gara orang tua saya yang bercerai sehingga saya memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Tetapi saya sekarang sudah bersekolah lagi tetapi sekolah yang berada di bawah naungan Polres Banyumas.
Peneliti	Apakah anda mendapatkan pengajaran tentang agama

	dari orang tua?
FI	Ya saya mendapatkan pengajaran dari orang tua saya, tetapi semenjak orang tua saya bercerai sehingga saya sudah tidak mendapatkan pengajaran lagi. Dan saya pun sekarang lebih dekat dengan tetangga saya yang memang sudah mengurus saya sekolah.
Peneliti	Apakah anda pernah dipisahkan oleh jarak dengan orang tua?
FI	Tidak, saya selalu bersama orang tua saya terutama ayah saya.



Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 635553

Nomor : B-1616/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

07 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Lurah Karanglesem
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nila Khoeril Fajriyah
2. NIM : 2017302062
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa
Kabupaten Tegal
HP. +62 853-2892-4766
7. Judul Skripsi : Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Anak
Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspektif
Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Kasus
Kampung Dayak Purwokerto)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengambilan Data Kualitatif Keluarga Pekerja
Tidak Tetap
2. Tempat/ Lokasi : Kampung Dayak Purwokerto
3. Waktu Observasi : Kamis, 08 Agustus 2024
4. Metode Observasi : Field Research (Penelitian Lapangan,
Wawancara, dan Dokumentasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Kajur Ilmu-ilmu Syariah,

M. Bachrul Ulum M.H

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3302/Un.19/D.Syariah /5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nila Khoeril fajriyah
NIM : 2017302062
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK-HAK ANAK DALAM PEKERJA TIDAK TETAP PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS KAMPUNG DAYAK PURWOKERTO)" pada tanggal 21 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

Ketua Sidang,

M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP.197209062000003 1 002

Sekretaris Sidang,



Nimi Rufaida, M. H. I.
NIP. 19890909 202012 2 009

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **1818/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/9/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Ilmu-Ilmu Syariah**
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **NILA KHOERIL FAJRIYAH**
NIM : **2017302062**
Semester/Prodi : **9/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 11 September 2024** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **83 (A-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **13 September 2024**



An. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 7

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Agama	Umur	Pekerjaan
1	Ibu MH	Islam	32 Tahun	Pengemis
2	Ibu S	Islam	30 Tahun	Buruh Harian Lepas
3	Ibu L	Islam	35 Tahun	Pekerja Jalanan
4	Ibu SU	Islam	49 Tahun	Buruh Harian Lepas
5	Ibu R	Islam	38 Tahun	Pengamen
6	UH	Islam	14 Tahun	Pemulung
7	IM	Islam	13 Tahun	Pengamen
8	FI	Islam	13 Tahun	-



Lampiran 8

DOKEMNTASI WAWANCARA



Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nila Khoeril Fajriyah
2. NIM : 2017302062
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Bumijawa, Bumijawa Kabupaten Tegal
5. Nama Ayah : Akhmad Sodikun
6. Nama Ibu : Umi Saefuroh

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Bumijawa 01, 2014
2. SMP/MTS : MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta, 2017
3. SMA/MA : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis/HTT MA Sunan Pandanaran 2019
2. KMPA Faktapala

Purwokerto, 22 September 2024



Nila Khoeril Fajriyah
NIM.2017302062